

**JUAL BELI SISTEM *DELIVERY ORDER* DENGAN ADANYA
MINIMAL PEMBELIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH
(Studi Kasus Sami Laris Swalayan Cilacap)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh
**DHIAZ PUTRI CAHAYANINGSIH
NIM. 1617301106**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Prof. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Dhiaz Putri Cahayaningsih

NIM : 1617301106

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “JUAL BELI SISTEM *DELIVERY ORDER* DENGAN ADANYA MINIMAL PEMBELIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Sami Laris Swalayan Cilacap)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 1 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Dhiaz Putri Cahayaningsih

NIM. 1617301106



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jendral A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN


Skripsi berjudul:

**JUAL BELI SISTEM *DELIVERY ORDER* DENGAN ADANYA MINIMAL
PEMBELIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Sami Laris Swalayan Cilacap)**

Yang disusun oleh Dhiaz Putri Cahayaningsih (NIM. 1617301106) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri telah di ujikankan pada tanggal 22 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat gelar **Sarjana Hukum** (S.H) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Sekretaris Sidang/Penguji II




Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012


Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 001

Pembimbing/Penguji III


Hasanudin, B.Sc., M.Sy.
NIP. 19850115 201903 1 008

Purwokerto, 24 Juni 2022
Pit. dan Fakultas Syariah



Dr. Mawardi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 13 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqayah Skripsi Sdr. Dhiaz Putri Cahyaningsih
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamua'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Dhiaz Putri Cahyaningsih
NIM : 1617301106
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : JUAL BELI SISTEM *DELIVERY ORDER* DENGAN
ADANYA MINIMAL PEMBELIAN PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Sami Laris
Swalayan Cilacap)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing, 13 Juni 2022



Hasanudin, B.Sc., M.Sy.
NIP. 19850115 201903 1 008

“JUAL BELI SISTEM *DELIVERY ORDER* DENGAN ADANYA MINIMAL PEMBELIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Sami Laris Swalayan Cilacap)”

ABSTRAK
DHIAZ PUTRI CAHAYANINGSIH
NIM. 1617301106

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

Tempat perbelanjaan sekarang sering melakukan transaksi jual beli sistem *delivery order* dengan konsumen. Salah satu penerapannya terdapat pada Sami Laris Swalayan Cilacap. Permasalahan yang ada di Sami Laris Swalayan Cilacap yaitu praktik jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) tidak menggunakan akad jual beli *salam* dan adanya ketentuan minimal pembelian berserta biaya ongkos kirim yang dibebankan pembeli yang dapat mengakibatkan unsur dirugikan dan unsur keterpaksaan dari salah satu pihak. Pokok permasalahan yang diteliti yaitu tentang bagaimana jual beli sistem *delivery order* di Sami Laris Swalayan Cilacap dengan adanya minimal pembelian perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field reasearch*) dan pendekatan penelitian ini menggunakan normatif sosiologis. Sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diambil dari buku, jurnal, internet, skripsi, hasil penelitian dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian, metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi serta peneliti menganalisis data penelitian ini menggunakan metode induktif.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, akad yang digunakan merupakan akad jual beli karena dalam pembayarannya bukan pembayaran dimuka melainkan langsung dan dikategori jual beli bersyarat sebab jual beli ini memiliki syarat yang harus dipenuhi agar terwujudnya akad. Akad ini sepenuhnya sudah memenuhi ketentuan jual beli menurut Islam dan syarat yang diberikan penjual kepada pembeli termasuk syarat sah (*ṣahīh*) karena syarat tersebut berkenaan dengan akad atau mewujudkan akad. Hukum akadnya yaitu sah dan syarat yang diberikan pembeli dari penjual hukumnya sah karena syarat tersebut merupakan syarat yang termasuk dalam syara, disebabkan tuntutan akad, termasuk syarat yang sejalan dengan akad, pernah dilihat oleh masyarakat serta adanya kesepakatan awal sebelum akad dimulai antara pihak Sami Laris Swalayan Cilacap dengan pembeli. Maka dari itu, akadnya sah dan syaratnya juga sah sehingga jual beli tersebut diperbolehkan. Hal ini sesuai menurut pendapat jumbuh ulama, aturan Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Jual beli, *Delivery Order*, Minimal Pembelian, Hukum Ekonomi Syariah, Sami Laris.

MOTTO

“Utamakan kejujuran dalam setiap usaha”



PERSEMBAHAN

Rasa yang penuh syukur, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua (Bapak Sutarso dan Ibu Manisem) dan adik tercinta (Dhamara Agustina Cahaya Ningrum) atas dukungannya baik dari segi materi, spiritual, moral sehingga penulis dapat menyelesaikannya sampai titik sekarang ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Dalam transliterasi kata-kata Arab yang dipakai untuk penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543/3b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambang	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

إِنَّ	Ditulis	<i>Inna</i>
يَتَقَدَّمُ	Ditulis	<i>Yataqaddamu</i>

C. Ta'Marbūṭah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

مُعَامَلَةٌ	Ditulis	<i>Mu'āmalah</i>
بِجَارَةٍ	Ditulis	<i>Tijārah</i>

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Vokal
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

E. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	بَاطِلٌ	Ditulis	<i>Bāṭil</i>
2.	<i>Kasrah + ya'mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	التَّحْرِيمِ	Ditulis	<i>al- Tahrīm</i>
3.	<i>Dammah + waw mati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	تَكُونُ	Ditulis	<i>Takūna</i>

F. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + waw mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	مَوْعِظَةٌ	Ditulis	<i>Mau'idatun</i>

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْءَانِ	Ditulis	<i>al- Qur'an</i>
الْمَسِّ	Ditulis	<i>al- Massi</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dan menghilangkan huruf *l* (el)nya.

النَّارِ	Ditulis	<i>al- Nāri</i>
الرِّبَا	Ditulis	<i>al- Ribā</i>

H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ	Ditulis	<i>Wa aḥallallahu al- bai'a</i>
-----------------------------	---------	---------------------------------

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti, aamiin.

Adapun skripsi yang berjudul **“JUAL BELI SISTEM DELIVERY ORDER DENGAN ADANYA MINIMAL PEMBELIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Sami Laris Swalayan Cilacap)”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, S. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Marwadi, M. Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Hariyanto, M.Hum., M. Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hasanudin, B.Sc., M.Sy., sebagai dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan memberikan arahan serta sabar, teliti dalam membimbing skripsi hingga skripsi ini telah selesai.
7. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang sudah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah yang telah memberikan bantuan administrasi mahasiswa.
9. Pihak Sami Laris dan Pembeli yang telah berkenan menjadi narasumber wawancara dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sutarso dan Ibu Manisem, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moral, materiil, dan spiritual, serta selalu meridhoi setiap langkah selama menempuj perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini.
11. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Darul Falah Kedungwuluh Purwokerto, saya ucapkan terimakasih banyah telah memberikan dukungan, semangat, ilmu yang berikan, dan doa yang tidak henti-hentinya mengalir.
12. Sahabat terbaik dan seperjuangan saya di Kos Syantika, serta terkhusus kepada sahabat terbaik (Muhammad Syahrizal Syaifullah, Berliana Afifah Mayasya, Sabila Syekhti, Fiodita Rizky Ramadhani, Arnedha Hanan Luthfia,

Arrima Hanin Luthfia, Bayu Indriyana Mulia) terimakasih atas canda tawanya, dukungan, dan motivasi yang membuat penulis semangat dalam kondisi apapun.

13. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 khususnya HES C, teman-teman main dan nongki saya yang telah membuat tidak bosan dalam mengerjakan skripsi serta selalu mengingatkan satu sama lain agar segera selesai skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Tidak ada hal lain yang dapat penulis berikan sebagai ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya selain do'a, semoga amal baik dari semua pihak yang tercatat sebagai amal kebaikan yang diridhoi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak pernah lepas dari kesalahan dan kekhilafan dari segi materi maupun kepenulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun terhadap kesalahan dan kekurangan sangat diharapkan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi dapat bermanfaat untuk penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 10 Juni 2022
Penulis

Dhiyah Putri Cahyaningsih
NIM. 1617301106

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KONSEP JUAL BELI SECARA ISLAM, PANDANGAN UMUM MENGENAI SISTEM <i>DELIVERY ORDER</i> DAN KONSEP MINIMAL PEMBELIAN	
A. Jual Beli Secara Islam	21
1. Pengertian Jual Beli.....	21
2. Dasar Hukum Jual Beli	24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	28
4. Macam-Macam Jual Beli	31
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	34

6. Jual Beli <i>Salam</i>	36
7. Jual Beli Bersyarat	38
8. Jual Beli <i>Online</i>	40
B. <i>Delivery Order</i> (Layanan Pesan-Antar) dalam Jual Beli	42
1. Pengertian <i>Delivery Order</i> (Layanan Pesan-Antar).....	42
2. Macam-Macam <i>Delivery Order</i> (Layanan Pesan-Antar).....	44
3. Aplikasi <i>Delivery Order</i> pada Jual Beli	46
C. Minimal Pembelian	54
1. Definisi Pembelian	54
2. Pengertian Minimal	55
3. Jenis-Jenis Pembelian.....	55
4. Cara Menentukan Minimal Pembelian.....	57
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	60
B. Pendekatan Penelitian	61
C. Sumber Data.....	61
D. Subjek dan Objek Penelitian	64
E. Metode Pengumpulan Data	65
F. Metode Analisis Data.....	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Sami Laris Swalayan Cilacap.....	71
1. Profil Umum Sami Laris Swalayan Cilacap	71
2. Lokasi Penelitian	72
3. Visi, Misi, Strategi, Struktur Organisasi dan Komitmen	72
B. Praktik Jual Beli Sistem <i>Delivery Order</i> dengan Adanya Minimal Pembelian di Sami Laris Swalayan Cilacap.....	74
C. Analisis Tinjauan Jual Beli Sistem <i>Delivery Order</i> (Layanan Pesan-Antar) dengan Adanya Minimal Pembelian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	83
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	95

B. Saran-Saran 96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

Dkk	: Dan Kawan-Kawan
Hlm	: Halaman
SAW	: <i>Ṣallalahū‘alaihiwasallam</i>
SWT	: <i>Subhānahūwata‘ālā</i>
CS	: <i>Customer Servis</i>
Ongkir	: Ongkos Kirim
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
Q.S	: <i>Qur‘ān Surat</i>
DO	: <i>Delivery Order</i>
www	: <i>World Wide Web</i>
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
UIN	: Universitas Islam Negeri
PA	: Pramuniaga



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Struktur Organisasi Sami Laris Swalayan Cilacap
- Gambar 2 : Syarat dan Ketentuan Layanan Pesan-Antar
- Gambar 3 : Alur Jual Beli Sistem *Delivery Order* (Layanan Pesan-Antar) di Sami Laris Swalayan Cilacap



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Hasil Wawancara dengan PA *Online* Sami Laris Swalayan
Cilacap
- Lampiran 2 : Hasil Wawancara dengan Konsumen Sami Laris
Swalayan Cilacap
- Lampiran 3 : Hasil Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan seluruh kehidupan manusia, Islam sebagai agama yang mempunyai aturan-aturan hukum secara lengkap untuk mengatur seluruh kehidupan manusia. Aturan hukum yang ada di Islam dibuat berlaku untuk diri sendiri maupun dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Sementara itu, Islam meletakkan nilai-nilai dasar dalam aspek-aspek ketuhanan dan kemanusiaan melalui syariat, guna menemukan berbagai solusi dari beragam permasalahan yang berkembang di masyarakat.² Dalam kaitan ini, Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Pada dasarnya, Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun *mu'āmalah*.³ Ajaran yang paling penting salah satunya ialah kegiatan *mu'āmalah*.

Mu'āmalah diartikan dari dua macam yaitu istilah dan bahasa. Secara bahasa muamalah dapat diartikan saling berbuat dan mengamalkan. Sedangkan

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

² Mabarroh Azizah dan Hariyanto, "Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep *Green Economics*", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 238.

³ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 1

secara istilah, muamalah merupakan peraturan (hukum) yang harus ditaati untuk mengatur manusia dalam persoalan harta benda.⁴

Kegiatan bermuamalah dengan sesama manusia dapat dilakukan dengan cara berdagang (jual beli) dimana kegiatan ini memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Menurut pengertian syariat, jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁵ Sedangkan, pandangan ekonomi terhadap kegiatan dagang atau bisnis berarti kegiatan ekonomi yang berbentuk tukar-menukar, jual beli, memproduksi, memasarkan, bekerja-mempekerjakan dan aktifitas lainnya, dengan maksud mencari keuntungan.⁶

Dalam transaksi kontemporer, seiring perkembangan teknologi yang maju telah memunculkan bentuk penjualan lainnya yaitu penjualan *online* (daring). Saat ini telah beralih kepada era di mana transaksi tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah memulai media *online* (daring). Tidak lagi harus terjadi pertemuan antara penjual dengan pembeli di pasar, melainkan cukup dengan menggunakan teknologi internet dan langsung terjadi

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002), hlm. 2-3.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 68-69.

⁶ Mabarroh Azizah dan Hariyanto, "Implemetasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep *Green Economics*", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 239.

transaksi antar penjual dan pembeli.⁷ Jual beli secara *online* (daring) dapat membawa banyak keuntungan untuk penjual dan pembeli. Salah satunya yaitu lebih efisien. Di masa canggih ini, pemanfaatan media sosial berperan terhadap perdagangan secara *online* (daring).⁸ Media sosial tersebut yaitu *WhatsApp*, *Instagram*, *Facebook*, dan *Line*.⁹

Perkembangan teknologi yang semakin canggih di masa sekarang ini menjadikan kegiatan jual beli *online* (daring) semakin memudahkan masyarakat. Pemanfaatan layanan jasa *online* (daring) sangat berguna untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya atau bisa disebut dengan *delivery order* (layanan pesan-antar). Beragam aplikasi *delivery order* (layanan pesan-antar) membuat minat masyarakat meningkat khususnya masyarakat yang sibuk. Bahkan, semua layanannya dapat dilakukan secara *online* (layanan pesan-antar) baik transportasi (mobil dan montor), pengiriman paket (barang), makanan, dan layanan pijat.¹⁰

Berbeda dengan jual beli *offline* yang selama ini dijalankan oleh pelaku usaha, dimana bisnis yang dijalankan merupakan bisnis secara langsung tanpa menggunakan media internet. Dan biasanya produk maupun jasa diperlihatkan terhadap pelanggan secara tatap muka. Kemudahan mendapatkan layanan

⁷ M. Nur Rianto Al Arif, "Penjualan On-line Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 13, No. 1, 2013, hlm. 34.

⁸ Ahliwan Ardhinata dan Sunan Fanani, "Keridhaan (Antaradhin) dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntaya Kabupaten Gresik)", *JESTT: Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 2, No. 1, 2015, hlm. 47.

⁹ Aulia Nur Agustin, "Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Jual beli Online Busana Muslim pada Shofiya Collection di Media Sosial", *Skripsi* (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018), hlm. 2.

¹⁰ Diah Ayu dan Septyan Budy Cahya, "Analisis Kepuasan Pelanggan Jasa *Delivery Order* Lamongan dengan Menggunakan Metode *Service Quality*", *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 651.

produk atau jasa pun memiliki hubungan yang kuat dengan pelanggan. Selain itu juga kepercayaan konsumen mudah dibangun karena toko dan produk maupun jasa pun terlihat nyata. Akan tetapi, permasalahan yang harus dihadapi oleh transaksi jual beli ini adalah terkendala dengan batas wilayah dan jangkauan distribusi serta akan membutuhkan modal yang relatif besar untuk menjalankannya.¹¹

Hal ini memberikan peluang bagi para pelaku usaha untuk memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut. Para pelaku usaha memanfaatkannya dengan cara jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) melalui media sosial. Transaksi tersebut dilakukan tanpa bertemu langsung melainkan penggunaan media sosial sebagai layanan pesan-antar. Sehingga dapat memberikan dampak positif kepada penjual dan pembeli yaitu mempromosikan barang atau produk yang akan dijualbelikan dan memberikan akses kemudahan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat ini media sosial yang sering digunakan untuk melakukan jual beli tersebut yaitu *Instagram* dan *WhatsApp*. Media sosial tersebut merupakan media yang sering diakses oleh masyarakat.

Kegiatan jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) saat ini banyak dijumpai di *supermarket*, swalayan, toko, dan sebagainya. Salah satu implementasi transaksi tersebut diterapkan di Sami Laris Swalayan Cilacap tepatnya berada di Jl. Letjand Suprpto Nomor. 69, Tegalrega, Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Swalayan ini menyediakan berbagai macam

¹¹ Mabarroh Azizah, "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Daring di Toko Online Shopee", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 10, No. 1, 2020, hlm.86.

kebutuhan masyarakat seperti alat tulis, kebutuhan sehari-hari, pakaian, dan lain-lain. Di Sami Laris Swalayan Cilacap terdiri dari *supermarket*, departemen *store* (toko) dan *fashion* (pakaian), serta *bookstore* (toko buku). Untuk bisa berjalan terus usahanya, Sami Laris Swalayan melakukan promosi produk melalui media sosial yaitu *Instagram* dan *WhatsApp* serta kegiatan jual beli dapat dilakukan dengan cara *offline* (luring) dan *online* (daring).

Jual beli secara *offline* (luring) dapat dilakukan berbelanja langsung ke Sami Laris Swalayan Cilacap. Sedangkan jual beli *online* (daring) dilakukan melalui *chatting* (berkomunikasi) lewat *WhatsApp* atau *direct message* (pesan langsung) melalui *Instagram*. Kemudian pembeli memesan belanjanya kepada pihak Sami Laris Swalayan Cilacap. Lalu pihak Sami Laris Swalayan Cilacap mengkonfirmasi pesanan kepada pembeli untuk memastikan barang yang tersedia di swalayan. Setelah itu, pesanan dikirim ke alamat rumah pembeli melalui *driver* dari pihak Sami Laris Swalayan.

Dalam hal ini, di Sami Laris Swalayan Cilacap ada hal yang menarik kegiatan jual beli dengan sistem *delivery order* (layanan pesan antar) yang dilakukan sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak Sami Laris Swalayan Cilacap. Ketentuan tersebut diantaranya yaitu adanya minimal pembelian sebesar Rp 300.000,- dan pelanggan akan dikenakan biaya antar sebesar Rp 5.000,- (radius 0-5 km) dan Rp 10.000,- (radius 5-10 km). Apabila pembeli tidak mencapai ketentuan tersebut, maka pelanggan tidak dapat melakukan transaksi jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) di Sami Laris Swalayan Cilacap.

Jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) di Sami Laris Swalayan Cilacap terdapat keuntungan bagi pembeli yang memiliki kartu member Sami Laris Swalayan Cilacap yaitu akan mendapatkan point dan promo khusus. Pemberian point tersebut dihitung 1 point per Rp 50.000,-. Jadi apabila pembeli yang melakukan jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan minimal pembelian maka sudah mengumpulkan 6 poin dan poin tersebut bisa ditukarkan dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan terkait promo khusus bagi pelanggan yang memiliki kartu member akan mendapatkan potongan harga, gratis berupa produk, dan lain-lain. Tetapi, bagi yang tidak mempunyai kartu member, tetap bisa mendapatkan bonus berupa pemberian voucher undian yang diundi setiap tahun dan promo bulanan. Hal tersebut berlaku bagi pelanggan yang melakukan jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dan pelanggan yang datang langsung ke Sami Laris Swalayan Cilacap.¹²

Dari hal tersebut merupakan peluang bagi pihak Sami Laris Swalayan Cilacap untuk tetap berjalan dalam bisnisnya sehingga barang atau produk yang semakin ditawarkan ke pelanggan melalui berbagai macam strategi pemasaran, maka semakin banyak *profit* (keuntungan) yang didapatinya.

Untuk praktinya, jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian biasanya tidak ada biaya ongkir yang dikenakan pembeli atau bisa disebut dengan istilah gratis ongkir karena bagi penjual sudah mendapatkan keuntungan. Namun di Sami Laris Swalayan

¹² Yunaeni, Bagian Pramuniaga *Online*, Wawancara pada tanggal 9 September 2020.

Cilacap, jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian tetap ada biaya ongkir yang dikenakan pembeli sehingga dapat disinyalir bertentangan terhadap aturan jual beli menurut syariat Islam, sebab tampak ada kesempatan pihak Sami Laris Swalayan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Padahal dalam proses jual beli harus memenuhi syarat-syarat jual beli, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Serta dalam melakukan kegiatan muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, tidak mengandung unsur-unsur penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹³ Sedangkan, prinsip transaksi jual beli secara Islami dilakukan dengan adil. Maksudnya, dalam menentukan minimal pembelian dan biaya ongkos kirim ini tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain serta memiliki manfaat yang adil juga.¹⁴

Selain itu, mengenai jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) di Sami Laris Swalayan Cilacap ini, biasanya dalam akad jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) menurut Islam termasuk kategori jual beli salam dimana jual beli ini menggunakan metode pemesanan dan pembayarannya dibayar dimuka atau bayar terlebih dahulu, kemudian barang tersebut diproses serta diantar ke lokasi pembeli. Penjelasan ini, penulis tertarik untuk menelitinya juga mengenai akad yang sesungguhnya terjadi terkait jual

¹³ Siti Zainiah Avivah, "Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank", *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 9.

¹⁴ Mabarroh Azizah, "Harga Yang Adil dalam Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah dalam Perspektif Islam", *UNISIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 34, No. 76, 2012, hlm. 79.

beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) di Sami Laris Swalayan Cilacap ini.

Dari permasalahan tersebut, penulis ingin meneliti lebih fokus terkait jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) di Sami Laris Swalayan Cilacap menurut hukum ekonomi syariah mengenai akad yang digunakan dan syarat yang diberikan oleh pihak penjual . Oleh sebab itu, penulis mengangkat judul **“Jual Beli Sistem *Delivery Order* Dengan Adanya Minimal Pembelian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Sami Laris Swalayan Cilacap)”**.

B. Definisi Operasional

1. Jual Beli

Jual beli secara harfiah, diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan secara terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah pemilikan harta benda dengan cara pertukan sesuai aturan syara'. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang diperjanjikan.¹⁵

2. Delivery Order

Delivery Order (layanan pesan-antar) adalah penyerahan barang pesanan atau layanan jasa kepada pembeli yang sebelumnya dilakukan saling sepakat antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) melalui transaksi *online* (daring) maupun *offline* (luring).

¹⁵ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm. 67-68.

3. Minimal Pembelian

Minimal pembelian adalah pembatasan jumlah pembelian yang dilakukan oleh pembeli untuk setiap transaksinya, sehingga pembeli hanya dapat membeli barang sesuai jumlah yang sudah ditentukan oleh penjual.¹⁶

4. Hukum Ekonomi Syariah

Pada dasarnya, hukum dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat sendiri dimana hukum senantiasa mempunyai hubungan dengan kejadian-kejadian yang nyata dalam masyarakat. Sehingga hukum dan tingkah laku manusia dalam masyarakat bagaikan satu keping mata uang yang mempunyai dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, hukum dapat berfungsi sebagai objek pembangunan dalam rangka mewujudkan suatu hukum yang ideal, yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat seperti halnya Hukum Ekonomi Syariah.¹⁷

Hukum Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sebagian ahli memberikan definisi hukum ekonomi Islam adalah madzab ekonomi Islam didalamnya terjelma cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki dan ditunjukkan oleh madzab ini, yaitu tentang ketelitian cara berpikir yang terdiri dari nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi atau nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan masalah-masalah siasat perekonomian maupun berhubungan dengan

¹⁶ *Customer Service* Bukalapak, "Cara Mengatur Jumlah Minimum/ Maksimum Pembelian Barang Untuk Setiap Transaksi", www.bukalapak.com, diakses pada 29 Juli 2020.

¹⁷ Hariyanto, Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 53-54.

uraian sejarah masyarakat manusia. Selain itu, definisi hukum ekonomi Islam dapat diartikan hukum yang mengatur persoalan ekonomi manusia sesuai al-Qur'an dan hadits.¹⁸

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli sistem *delivery order* di Sami Laris Swalayan Cilacap?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan syarat minimal pembelian di Sami Laris Swalayan Cilacap?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk meneliti lebih lanjut praktik jual sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) di Sami Laris Swalayan Cilacap.
2. Untuk menjelaskan secara hukum Islam terhadap praktik jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian di Sami Laris Swalayan Cilacap.

Kemudian ada juga manfaat dari penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis Penelitian

¹⁸ M. Kamal Hijaz, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam", *AL-FIKR*, Vol. 15, No. 1, 2011, hlm. 188-189.

Penelitian ini diharapkan berguna menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah secara umum, serta menambah kontribusi pemikiran yang bermanfaat khususnya mengenai jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian di sebuah swalayan yang ada di daerah Cilacap.

2. Manfaat Praktis Penelitian

Manfaat praktis penelitian ini tentunya dijadikan sebagai bahan bacaan, referensi sebagai bahan acuan mahasiswa-mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian di bidang yang sama atau serupa. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan masukan untuk pelaku usaha atau swalayan yang ada di daerah Cilacap dan dapat memberikan pengetahuan secara intelektual bagi masyarakat, akademis, serta dapat memberikan kontribusi yang signifikan mengenai bagaimana jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) sebenarnya bukan hal asing untuk dibahas dan juga bukan temuan baru. Tetapi, penulis akan mencari perbedaannya dengan cara mencari dan menelaah dari referensi-referensi sebelumnya serta membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, referensi tersebut antara lain:

Nama/ Judul	Hasil Riset	Perbedaan	Persamaan

<p>Aulia Nur Agustin / IAIN Surakarta/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Busana Muslim Pada Shofiya Collection Di Media Massa</p>	<p>Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa transaksi yang dilakukan dengan sistem jual beli <i>online</i> (daring) melalui media sosial cukup mempromosikan barang tanpa menyediakan stok barang serta meninjau akad dari segi hukum Islam</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada sisi penelitian yang diteliti yaitu mengenai jual beli yang dilakukan secara <i>online</i> (daring)</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian yaitu di toko busana muslim</p>
<p>Rifqi Dwi Khoerina/ IAIN Purwokerto/ Jual Beli <i>Salam</i> Pada Alat Musik Rebana Perspektif</p>	<p>Penelitian tersebut menjelaskan mengenai jual beli menggunakan akad <i>salam</i>, namun dalam pembayarannya</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu bahan materi yang dibahas sama. Penelitian</p>	<p>Perbedaannya terletak di pembahasan penelitian yaitu jual beli menggunakan akad <i>salam</i></p>

Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)	menggunakan uang muka dilakukan secara tunai tetapi membayarnya setengah dari jumlah seluruh uang muka. Sedangkan akad <i>salam</i> dilakukan pesan barang dulu dan membayar uang secara tunai. Setelah itu barang yang dipesan langsung diproses oleh pihak penjual	tersebut membahas mengenai jual beli. Untuk pengkajiannya sama yaitu dikaji menurut Hukum Ekonomi Syariah	dalam pembayarannya tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Namun penulis akan membahas tentang jual beli dengan adanya minimal pembelian dan biaya ongkir
Apreliyani Indah Pratiwi / IAIN Ponorogo/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa	Penelitian tersebut menjelaskan tentang akad jasa <i>delivery order</i> (layanan pesan- antar) yang	Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak mengenai akad <i>delivery</i> <i>order</i> (layanan	Perbedaannya terletak pada pembahasan yaitu adanya penetapan <i>marketing</i>

<p><i>Delivery order</i> Go-Food Pada Go-Jek Madiun</p>	<p>dilakukan oleh perusahaan Go-Jek dalam fitur Go-Food dan <i>marketing fee/service fee</i> yang diterapkan Go-Jek pada aplikasi Go-Food di daerah Madiun serta semua ditinjau dari Hukum Islamnya</p>	<p>pesan-antar) melalui <i>online</i> (daring). Selain itu, pembahasannya juga mengenai transaksi jual beli yang dilakukan secara <i>online</i> (daring)</p>	<p><i>fee/service fee</i>. Objek penelitiannya tertuju pada aplikasi <i>delivery order</i> (layanan pesan-antar) yang terkenal yaitu PT Go-Jek di daerah Madiun</p>
<p>Allina Mustaufiatin Ni'mah/ IAIN Purwokerto/ Akad <i>Go-Food</i> Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus <i>user</i> Fitur <i>Go-</i></p>	<p>Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai aplikasi Go-Jek merupakan transaksi <i>online</i> (daring) pada saat ini. Go-Jek memiliki beberapa fitur banyak</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak mengenai akad <i>delivery order</i> (layanan pesan-antar) melalui <i>online</i> (daring). Selain itu,</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fitur transaksi <i>online</i> (daring). Dan pembahasan</p>

<p><i>Food</i> di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto)</p>	<p>sedangkan yang biasa dipakai oleh <i>user</i> di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto. Mengenai hal tersebut penelitian ini lebih tertuju pada fitur <i>go-food</i> yang biasa digunakan santri dan ustadz-ustadznya di tempat penelitian tersebut. Dalam transaksi <i>go-food</i> ini adanya multi akad. Dan dalam penelitian tersebut menjelaskan juga praktik transaksi akad <i>go-food</i> di</p>	<p>pembahasannya juga mengenai transaksi jual beli yang dilakukan secara <i>online</i> (daring)</p>	<p>yang dikaji serta tidak adanya minimal pembelian untuk bisa melakukan transaksi jual beli ini</p>
-----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Pondok Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto		
Fela Sifa/ IAIN Purwokerto/ Jual Beli Akun Go-Jek Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada <i>Driver</i> Go- Jek Purwokerto)	Penelitian ini menjelaskan mengenai aplikasi jual beli sistem <i>delivery order</i> (layanan pesan- antar) yang disebut go-jek. Dalam penelitian ini terdapat akun untuk penggunanya khususnya <i>driver</i> yang melakukan jual beli akunnya. Hal itu disebabkan karena banyaknya mitra yang terkena suspend dan keenganan untuk	Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada akad yang dibahas yaitu mengenai jual beli.	Perbedaannya terletak pada pembahasan akad jual beli mengenai akun go-jek dan bertujuan pada <i>driver</i> go-jek di Purwokerto

	mengantri dan proses administrasi lainnya		
Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Firdaus dan Omar Rahadian (Jurnal At-Tafkir)/ IAIN Langsa/ Permintaan Tambahan Tarif Jasa Kurir Dalam Bisnis <i>Delivery Order</i> Di Kota Langsa (Tinjauan Etika Ekonomi Islam)	Penelitian ini menjelaskan penambahan biaya yang dilakukan membuat konsumen atau pelanggan merasa dirugikan karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya dan konsumen juga dipaksa untuk membayar biaya tambahan jasa kurir	Persamaannya yaitu membahas sistem <i>delivery order</i> (layanan pesan-antar)	Perbedaanya terletak pada akad dan biaya tambahan jasa kurir. Sedangkan penulis sendiri membahas dalam akad jual beli dan minimal pembelian. Mengenai kajiannya juga berbeda yaitu tinjauan etika ekonomi Islam, namun penulis mengkaji dalam Hukum

			Ekonomi Syariah
Jurnal yang ditulis oleh Helena Forslund, Patrik Jonsson, Stig-Arne Mattsson (<i>International Journal Productivity and Performance Management</i>)/ Emerald Grup Publishing Limited/ <i>Order-To-Delivery Process Performance In Delivery Scheduling Environments</i>	Penelitian ini menjelaskan model kinerja untuk proses <i>order to delivery</i> dalam hal penjadwalan pengiriman	Sama-sama membahas tentang <i>delivery order</i>	Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penulis yaitu membahas cara penjadwalan pengirimasn melalui proses <i>order to delivery order</i>

Berdasarkan tinjauan dari penelitian-penelitian di atas yang penulis sebutkan bahwa penelitian yang diteliti oleh penulis digunakan untuk melengkapi tulisan-tulisan referensi-referensi, penelitian, dan literatur terdahulu. Dalam hal ini, penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat kebaruan yaitu bagaimana praktik jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian serta adanya biaya ongkos kirim yang berbeda sesuai dengan radius yang telah ditentukan. Untuk pengkajiannya dilihat dari Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, mengenai jual beli ini dilakukan menggunakan aplikasi media sosial bukan menggunakan aplikasi khusus *delivery order* (layanan pesan-antar). Sehingga apabila dipahami bahwa hal tersebut sangatlah berbeda dengan penelitian yang dipaparkan di atas.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan skripsi ini, agar tersusun secara sistematis bahwasanya penulis telah menyajikan sistematika penulisan sehingga pembaca mudah memahaminya terbagi lima bab antara lain:

Bab I adalah pendahuluan membahas latar belakang permasalahan, definisi operasional, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, telaah/kajian pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan dan outline.


Kemudian, di Bab II merupakan landasan teori yang menjelaskan tentang konsep jual beli (definisi atau pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam) dan jual beli yang dilarang Islam. Selain itu, bab kedua

membahas juga mengenai pandangan umum sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dan konsep minimal pembelian.

Bab ketiga menjelaskan mengenai metodologi penelitian berisi tentang proses meneliti jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian di Sami Laris Swalayan Cilacap.

Selanjutnya di Bab IV berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari gambaran secara umum Sami Laris Swalayan Cilacap, praktik jual beli *delivery order* (layanan pesan-antar) di Sami Laris Swalayan Cilacap serta mendeskripsikan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian di Sami Laris Swalayan Cilacap.

Bab kelima merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

KONSEP JUAL BELI SECARA ISLAM, PANDANGAN UMUM

MENGENAI SISTEM *DELIVERY ORDER* DAN KONSEP MINIMAL

PEMBELIAN

A. Jual Beli Secara Islam

1. Pengertian Jual Beli

Sebelum membahas jual beli secara mendalam, terlebih dahulu diketahui pengertian jual beli, sehingga pembaca mengetahui dengan jelas arti jual beli dan dapat mengetahui maksud dari penulis. Jual beli terdapat dua macam suku kata seperti “jual dan beli”. Pada dasarnya, arti kata jual merupakan timbulnya tindakan menjual dan kata beli berarti timbulnya tindakan membeli.¹⁹

Secara bahasa, jual beli berarti penukaran secara mutlak. Secara terminologi jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.²⁰

¹⁹ Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli *Online (Online Shop)* dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 53.

²⁰ Munir Salim, “Jual Beli Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam”, *al-daulah: Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan*, Vol. 6, No. 12, 2017, hlm. 373.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al- bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli).²¹ Kegiatan perdagangan (jual beli) diperbolehkan oleh Allah SWT. Sebab jual beli berbeda dengan riba. Allah telah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri yaitu tukar menukar barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²²

Islam mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba. Allah adalah zat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan, bahwa dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat maka diperbolehkan. Sebaliknya, jika di dalamnya terdapat kerusakan dan mudarat, maka Allah mencegah dan melarang untuk melakukannya.²³

Ada beberapa ulama yang memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), diantaranya yaitu ulama dari kalangan Hanafiyah “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan) syara' yang telah disepakati”. Pendapat Imam Nawawi dalam

²¹ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 240-241.

²² Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli *Online (Online Shop)* Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, hlm. 53.

²³ Munir Salim, “Jual Beli Sistem *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam”, hlm 373.

al- majmu' mengatakan “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Maksudnya yaitu proses tukar-menukar benda atau penukaran benda dan uang dilandasi saling suka (merelakan) untuk melepaskan hak milik barang tersebut.²⁴

Dari beberapa definisi diatas dipahami bahwa jual beli merupakan perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telag dibenarkan syara' dan disepakati.²⁵

Sedangkan jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Dan dalam arti khusus jual beli ialah ikatan tukar menukar sesuatu bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), bukan termasuk barang utang, serta barang yang sifatnya sudah jelas.²⁶

²⁴ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, hlm. 242.

²⁵ Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli *Online (Online Shop)* Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, hlm. 53-54.

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 69-70.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum yang menjelaskan jual beli terdapat pada al-Qur'an, hadits, dan 'ijma, sebagaimana disebutkan dalam QS. al- Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُوا الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri mekainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, maka kekal didalamnya.”²⁷

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah SWT telah memperbolehkan hamba-hambanya melakukan jual beli tanpa ada unsur riba. Sebagaimana dijelaskan di firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا²⁸

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁹

Dalam ayat ini dijelaskan tentang prinsip perdagangan (jual beli) yaitu saling rela. Maksud dari kerelaan tersebut merupakan rasa saling terima antara penjual dan pembeli dalam melakukan kegiatan jual beli.

²⁷ Tim Penterjemah al- Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 47.

²⁸ Q.S. An-Nisha (4): 29.

²⁹ Tim Penterjemah al- Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 83.

Penjual dan pembeli yang saling rela dalam melakukan kegiatan jual beli dianggap sah telah memenuhi syarat. Allah berfirman:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ...³⁰

... dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli ...³¹

Berdasarkan ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

Adapun hadis yang menjelaskan juga mengenai jual beli riwayat dari imam Bazzar bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟
قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزر وصححه الحاكم)³²

“Dari Rif’ah bin Rafi’ ra sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “Pekerjaan apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (HR. al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim).³³

Para ulama Islam sejak zaman nabi hingga sekarang sepakat bahwa jual beli secara umum hukumnya mubah. Adapun secara logika, seorang

³⁰ Al-Baqarah (2): 282.

³¹ Tim Penterjemah al- Qur’an Kemenag RI, hlm. 48.

³² Muḥammad Bin Ismā’īl al-Amīr al-Yamani al-Ṣan’ānī, *Subulus as- Salam* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), X : 4.

³³ Muḥammad Bin Ismā’īl al-Amīr al-Yamani al-Ṣan’ānī, *Subulus as- Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, terj. Muhammad Isnan dkk (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008) hlm. 308.

manusia sangat membutuhkan barang-barang yang dimiliki manusia yang lain dan jalan untuk memperoleh barang orang lain tersebut dengan cara jual beli dan Islam tidak melarang manusia melakukan hal-hal yang berguna bagi mereka.

Meskipun demikian hukum jual beli bisa bergeser dari mubah menuju lainnya sesuai dengan keadaan dua kelompok yang saling transaksi. Berikut beberapa hukum jual beli bergantung pada keadaannya, antara lain:

a. Mubah

Hukum dasar jual beli adalah mubah yaitu jual beli yang lazimnya dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

b. Haram

Jual beli haram hukumnya jika tidak memenuhi syarat atau rukun jual beli atau melakukan larangan jual beli serta menjual atau membeli barang yang haram dijual.

c. Sunnah

Jual beli sunnah hukumnya. Jual beli tersebut diutamakan kepada kerabat atau kepada orang yang membutuhkan barang tersebut.

d. Wajib

Jual beli menjadi wajib hukumnya tergantung situasi dan kondisi, yaitu seperti menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa.³⁴

Berdasarkan Ijma', para ulama pun sepakat akan jual beli. Begitu pula berdasarkan qiyas. Manusia tentu amat butuh dengan jual beli. Ada

³⁴ Aulia Nur Agustin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* Busana Muslim Pada Shifiya Collection Di Media Sosial", hlm. 35.

ketergantungan antara manusia dan lainnya dalam hal memperoleh uang dan barang. Tidak mungkin hal itu diberi cuma-cuma melainkan dengan timbal balik. Oleh karena itu berdasarkan hikmah, jual beli dibolehkan untuk mencapai hal yang dimaksud.

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya.³⁵ Adapun Ijma' tentang kebolehan adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam kitabnya *Fatḥh al-Bārī* sebagai berikut:

“Telah terjadi ijma' oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain”.³⁶

Berdasarkan dalil tersebut di atas, bahwa hukum jual beli adalah jaiz (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.³⁷

³⁵ Munir Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam”, hlm. 372-386.

³⁶ Alī bin Hajar al-Asqālānī, *Fatḥh Bārī Syarah Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1996), V: 287.

³⁷ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, hlm. 244-245.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Setelah diketahui pengertian dan dasar hukumnya, bahwa jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela dan atas kesepakatan bersama.³⁸ Rukun merupakan sesuatu pokok atau utama yang tidak boleh tertinggal agar kegiatan jual belinya sah menurut syariat Islam. Apabila ada salah satu rukun tertinggal, jual beli tersebut tidak sah hukumnya.³⁹

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli. Menurut Hanafiyah dan Hanabilah, rukun jual beli cukup satu yaitu saling rela pihak penjual dan pihak pembeli melalui persetujuan. Sementara menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu *'āqidain* (penjual dan pembeli), *ma'qūd 'alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang), dan *sigat* (ijab dan kabul).⁴⁰

Dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Penjual. Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.
- b. Pembeli. Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.

³⁸ Karina Nur Setyaningsih, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap *Samsarah* dalam Jual Beli Online di Kampung Marketer Desa Tamansari Karangmoncol Purbalingga", *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020), hlm. 28.

³⁹ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: *Salam* dan *Istisnā'*", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2, 2013, hlm. 205.

⁴⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 17.

- c. Barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan yang hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
- d. Bahasa akad, yaitu penyerahan (ijab) dan penerimaan (kabul) dengan perkataan.
- e. Kerelaan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.⁴¹

Selain rukun jual beli yang dipenuhi, terdapat syarat yang wajib terpenuhi. Syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi unsur yang ada didalamnya. Jika syarat tidak ada, maka perbuatan tersebut dianggap tidak sah. Misalnya, suka sama suka merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Jika unsur suka sama suka tidak ada, jual beli tidak sah menurut hukum.⁴² Syarat tersebut dalam kegiatan jual beli terdiri dari syarat untuk objek (barang atau benda) dan subjek (pelaku). Syarat mengenai objek (barang atau benda) yang diperjualbelikan antara lain:

- a. Objek jual beli bukan barang mengandung najis.
- b. Bermanfaat sesuai syariat.
- c. Benda yang tidak digantungkan pada kondisi tertentu.
- d. Tidak ada batasan waktu.
- e. Objek (barang atau benda) tersebut dapat diberikan atau diterima.
- f. Bukan milik orang lain.
- g. Objeknya jelas dan dapat diperlihatkan.

⁴¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, hlm. 77.

⁴² Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: *Salam dan Istisna'*", hlm. 205.

Kemudian, terkait syarat subjeknya dalam kegiatan jual beli yaitu sebagai berikut:

- a. Cakap bertindak dalam hukum (Sudah dewasa/baligh, bukan anak-anak, memiliki akal yang sehat). Apabila dalam kepemilikan barang/ objek belum cakap hukum, maka harus ada yang mewakili yaitu walinya.
- b. Objek akad sesuai syariat.
- c. Akad tersebut tidak dilarang oleh nas syariat.
- d. Akad yang dilakukan memenuhi syarat-syarat khusus.
- e. Akad itu bermanfaat.
- f. Ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya kabul.
- g. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan suatu transaksi.
- h. Tujuan akad jelas dan diakui oleh syariat.⁴³

Dari penjelasan di atas, disimpulkan bahwa syarat jual beli yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. Saling rela atau terima atas kepemilikannya.
- b. Hanya dilakukan seseorang yang cakap bertindak dalam hukum.
- c. Penjual merupakan pemilik atau perwakilan yang memegang barang dagangan .
- d. Barang yang diperjualbelikan bermanfaat
- e. Termasuk barang yang dapat diserahterimakan
- f. Barang yang terlihat secara fakta

⁴³ Muhammad Yunus, dkk, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 149.

g. Harga barang tersebut jelas dan diperlihatkan.⁴⁴

4. Macam-Macam Jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi bentuk, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa bentuk diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Ditinjau dari objek jual beli, dibagi menjadi:

- 1) Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang. Jual beli dilakukan sebagaimana yang dilakukan layaknya masyarakat umum disekeliling kita.
- 2) Jual beli *aş-Şarf*, yakni penukaran uang dengan uang. Saat ini seperti yang dipraktekkan dalam penukaran uang asing.
- 3) Jual beli *mubādalāh*, merupakan jual beli barter yakni jual beli dengan menukarkan barang dengan barang.⁴⁵

b. Ditinjau dari pelaku akad (subjek)

- 1) Jual beli dengan lisan

Jual beli yang disampaikan dengan ucapan atau isyarat sesuai dengan pelaku akadnya.

- 2) Jual beli dengan perantara

Jual beli yang ijab dan kabulnya tidak langsung bertemu antara penjual dan pembeli dan cukup disampaikan melalui perantara atau pihak ketiga (surat, tulisan, orang yang diutus, dan lain sebagainya).

⁴⁴ Aulia Nur Agustin, "Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Jual Beli Online Busana Muslim Pada Shofiya Collection di Media Sosial", hlm. 36-37.

⁴⁵ Fela Sifa, "Jual Beli Akun Go-jek Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada *Driver* Go-Jek Purwokerto)", *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 24.

3) Jual beli dengan perbuatan

Jual beli yang dilakukan hanya lewat tindakan dan tidak harus ada ijab dan kabul seperti membeli rokok terdapat label harga, kemudian langsung dibayar ke penjual. Menurut Syafi'iyah jual beli seperti ini dilarang karena ijab dan kabul merupakan rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iah lainnya seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian yakni ijab kabul terlebih dahulu.⁴⁶

c. Ditinjau dari sisi waktu serah terima

- 1) Jual beli dalam membayar dan menyerahkan barang tidak tertunda
- 2) Jual beli dalam menyerahkan barang tertunda
- 3) Jual beli pembayaran sistem tunda
- 4) Jual beli pembayaran dan penyerahan barang tertunda seperti jual beli sistem *COD*.⁴⁷

d. Ditinjau dari cara menetapkan harga

- 1) Jual beli penawaran (*ba'i musawamah*), adalah jual beli dalam menetapkan harga bukan harga pokoknya melainkan harga tertentu sehingga terjadi penawaran.
- 2) Jual beli *amanah*, adalah jual beli yang diketahui langsung harga pokoknya. Jual beli tersebut terbagi menjadi tiga jenis:
 - a) Jual beli *murābahah*, adalah harga pokok dan laba disebutkan oleh penjual .

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hlm. 77-78.

⁴⁷ Fela Sifa, "Jual Beli Akun Go-jek Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada *Driver* Go-Jek Purwokerto)", hlm. 25-26.

- b) Jual beli *waḍī'ah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga barang dan menjual barang tersebut di bawah harga pokok.
- c) Jual beli *tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjual barangnya dengan harga tersebut.⁴⁸
- 3) Jual beli *muzāyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu pembeli saling menawar dengan menambah pembayaran dari pembeli sebelumnya, kemudian penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut. Saat ini jual beli ini dikenal dengan jual beli lelang, pembeli yang menawar harga tertinggi adalah yang dipilih oleh penjual, dan transaksi dapat dilakukan.
- 4) Jual beli *munāqadah* (obral) yaitu pembeli menawarkan untuk membeli barang dengan kriteria tertentu lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya. Kemudian si pembeli akan membeli dengan harga paling rendah yang ditawarkan oleh penjual.
- 5) Jual beli *muḥatah*, jual beli barang dimana penjual menawarkan diskon kepada pembeli. Jual beli jenis ini banyak dilakukan oleh *supermarket/minimarket* untuk menarik pembeli.⁴⁹

Sedangkan menurut Imam Taqiyuddin bahwa jual beli barang yang digunakan objeknya terdiri dari tiga macam, sebagai berikut.

⁴⁸ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia* (Rawamangun: Sinar Grafika, 2018), hlm. 176-177.

⁴⁹ Fela Sifa, "Jual Beli Akun Go-jek Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada *Driver Go-Jek Purwokerto*)", hlm. 26-27.

- a. Jual beli barang terlihat, yaitu barang yang diperjualbelikan ada di depan mata dan dilihat secara langsung oleh penjual dan pembeli saat akad berlangsung.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, jual beli ini dilakukan di masyarakat dalam jual beli pesan barang, misalnya pesan makanan. Jual beli ini disebut *bai' salam* (jual beli *salam*). Pada umumnya, *salam* merupakan jual beli non tunai (kontan), *salam* awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c. Jual beli benda yang tidak ada, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁵⁰

5. Jual Beli Yang Dilarang dalam Islam

Jual beli dalam Islam tidak terlepas dari larangan menurut ketentuan syariat sehingga kita sebagai umat Islam harus menghindarinya agar tetap berkah. Bentuk larangan jual beli yang hukumnya batal antara lain:

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar.

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 75-76.

- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan, jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya: Dari Ibn Umar ra berkata: Rasulullah SAW telah melarang menjual mani binatang. (HR. Bukhari)
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
- d. Jual beli dengan *mukhāḍarah* yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen.
- e. Jual beli dengan *munābazah* yaitu jual beli secara lempar-melempar.
- f. Jual beli gharar yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan, contoh: penjualan ikan yang masih di kolam.
- g. Larangan menjual makanan sehingga dua kali ditakar, hal ini menunjukkan kurang saling memercayainya anantara penjual dan pembeli.⁵¹

Selain itu, ada juga penyebab lain yang dapat membebani pihak-pihak terkait (penjual dan pembeli) sehingga jual beli tersebut dilarang menurut Islam, yaitu sebagai berikut:

- a. Jual beli ketika tawar-menawar yaitu jual beli yang dilarang untuk memiliki atau membeli barang tersebut saat penjual dan pembeli masih melakukan proses tawar menawar.
- b. Menghadang barang untuk diperjualbelikan ketika barang tersebut masih di perjalanan atau sebelum masuk pasar.

⁵¹ Shobirin, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", hlm. 381.

- c. Menimbun barang hingga menyebabkan kelangkaan dan dijual kembali saat harga sedang naik.
- d. Jual beli barang bukan miliknya misalnya barang curian atau rampokan.⁵²

6. Jual Beli *Salam*

a. Definisi Jual Beli *Salam*

Secara bahasa, *salam* bermakna sebagai pemberian. Sedangkan dari segi terminologi atau istilah, menurut fuqaha bahwa jual beli *salam* merupakan jual beli yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan di waktu itu juga.

Dapat disimpulkan bahwa jual beli *salam* adalah bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang di kemudian hari sesuai dengan harga spesifikasi, kuantitas, kualitas, tempat tinggal dan tempat pengiriman, serta disepakati sebelumnya dalam akad.⁵³

b. Dasar Hukum Jual Beli *Salam*

Berikut dalil-dalil yang mengatur tentang jual beli *salam* yaitu sebagai berikut:

1) al- Qur'an

Di dalam al- Qur'an jual beli *salam* ada pada surah al- Baqarah ayat 282 yang artinya sebagai berikut:

⁵² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 86-87.

⁵³ Ari Kurnia Sri Rahayu, "Penerapan Jual Beli Akad *Salam* dalam Layanan Shopee", *Ar-Ribhu*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 97.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.⁵⁴

2) Hadis

“Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata: Rasulullah SAW. telah datang ke Madinah dan mereka (penduduk Madinah) memesan buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, maka Nabi bersabda: Barang siapa yang memesan buah kurma maka hendaklah ia memesannya dalam takaran tertentu, dan timbangan tertentu, serta waktu tertentu.” (HR. Muttafaq ‘Alaih).⁵⁵

3) Ijma’

Mengutip Ibn Mundzir: “Pakar Ilmiah (Ulama) setuju untuk mengizinkan jual beli *salam* diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk mempermudah urusan manusia”.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli *Salam*

Rukun jual beli *salam* yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemesan dan orang yang menerima pesanan
- 2) Objek yang dipesan
- 3) Akad (Ijab dan Kabul)

Mengenai akad (ijab dan kabul) bahwa menurut pandangan para ulama yaitu lafadz harus yang menunjukkan cara memesan

⁵⁴ Khodwi Parciska, “Akad *Salam* dalam Transaksi Jual Beli”, *Artikel* (Banjar: Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda al- Azhar, 2021), hlm. 3.

⁵⁵ Ari Kurnia Sri Rahayu, “Penerapan Jual Beli Akad *Salam* dalam Layanan Shopee”, hlm. 97.

barang. Sehingga jual beli ini dibolehkan asalkan harus memakai kata memesan.⁵⁶

Selain itu, ada juga syarat-syarat jual beli *salam* yaitu antara lain:

- 1) Pembayaran dilakukan terlebih dahulu
- 2) Barangnya menjadi hutang bagi si penjual
- 3) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan
- 4) Barangnya harus jelas dalam segalanya.
- 5) Barangnya harus diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya.
- 6) Disebutkan tempat menerimanya.⁵⁷

7. Jual Beli Bersyarat

Menurut para ulama fiqh, jual beli bersyarat merupakan jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang diikuti dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang telah ditentukan sudah tiba.⁵⁸ Jadi, jual beli bersyarat adalah jual beli yang ijab dan kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.

Ketika para pihak yang mengadakan kesepakatan jual beli mengajukan suatu syarat maka hukum jual beli tersebut sesuai bentuk syarat

⁵⁶ Ari Kurnia Sri Rahayu, “Penerapan Jual Beli Akad *Salam* dalam Layanan Shopee”, hlm. 98.

⁵⁷ Khodwi Parciska, “Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli”, hlm. 5.

⁵⁸ Deni Pitasari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat Antara Peternak dengan Pengumpul Telur Puyuh di Desa Tajud Kec. Siman Kab. Ponorogo, *Skripsi* (Ponogoro: IAIN Ponorogo, 2019), hlm. 44.

yang diajukan. Syarat tersebut tidak boleh bertentangan dengan syara'.

Maka dari itu ketentuannya sebagai berikut:

- a. Jika syarat yang diajukan sejalan dengan tuntutan akad, seperti syarat mengenai penyerahan dan pengembalian barang karena cacat dan sebagainya, maka syarat tersebut diperbolehkan dan tidak membatalkan akad.
- b. Apabila syarat yang diajukan termasuk dalam tuntutan akad, namun syarat tersebut menyimpan kemaslahatan, seperti habisnya masa penanggungan, syarat pengembalian barang sampai tiga hari, maka syarat tersebut tidak membatalkan akad sebab syara' mengajarkannya.
- c. Syarat yang kontradiktif dengan akad, misalnya seseorang menjual pakaian dengan syarat pembeli harus menjahitkan baju untuk penjual, maka jual belinya batal. Aturan tersebut sesuai hadis Nabi bahwa beliau melarang jual beli dengan syarat tertentu.
- d. Pengajuan syarat yang tidak berhubungan dengan tujuan jual yang tidak mendatangkan sengketa.
- e. Pengajuan syarat oleh pihak penjual kepada pihak pembeli bahwa dia boleh membeli hamba sahaya miliknya dengan syarat harus memerdekakannya.⁵⁹

Rukun jual beli syarat menurut ulama Hanafiyyah bahwa rukunnya sama dengan akad jual beli pada umumnya, yaitu ijab dan kabul. Dalam jual beli, menurut mereka hanya ijab dan kabul saja, sedangkan pihak yang

⁵⁹ Nur Fadhilah, "Pelaksanaan Akad Jual Beli Bersyarat antara Produsen Pempek Asama Palembang dan Penjual Keliling Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi* (Palembang: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2018), hlm. 34-36.

berakad, barang yang dibeli, dan harga barang, tidak termasuk rukun melainkan termasuk syarat-syarat jual beli. Sedangkan syarat jual beli bersyarat menurut mereka sama juga dengan syarat-syarat jual beli pada umumnya. Penambahan syaratnya dalam jual beli bersyarat barang yang dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual dalam tenggang waktu yang jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak.⁶⁰

8. Jual Beli *Online*

Suatu kegiatan yang dilakukan penjual dan pembeli untuk saling bernegosiasi tanpa harus bertemu serta melakukan transaksi secara langsung disebut dengan jual beli *online*.⁶¹ Saat ini, transaksi jual beli dapat dilakukan dimana dan kapan saja misalnya jual beli secara *online* melalui internet atau media sosial.

Jual beli *online* sering kali disebut dengan *online shopping* atau jual beli melalui media internet. Menurut Alimin mendefinisikan jual beli *online* sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.⁶² Jual beli *online* diartikan sebagai jual beli benda melalui internet.

⁶⁰ Deni Pitasari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat Antara Peternak dengan Pengumpul Telur Puyuh di Desa Tajud Kec. Siman Kab. Ponorogo, hlm. 45-46.

⁶¹ Desy Safira dan Alif Akbar Fitriansyah, "Bisnis Jual Beli *Online* dalam Perspektif Islam", *AL YASINI: Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam Bidang Keislaman dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 61.

⁶² Ahliwan Ardhinata dkk, "Keridhaan (*Antaradhin*) dalam Jual Beli *Online* (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)", hlm. 50.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli via internet adalah jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya. Sedangkan karakteristik bisnis *online*, yaitu:

- a. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak.
- b. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi.
- c. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.⁶³

Jual beli secara *online* untuk saat ini bisa diakses melalui internet dimana terdapat aplikasi atau forum jual beli *online* yang mengurus segala kegiatan jual beli tersebut agar tetap aman dan lancar terkait transaksi tersebut seperti aplikasi LAZADA, OLX, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan lain sebagainya. Namun, dalam kegiatan jual beli secara *online* ini tidak pernah terlepas terkait dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya yaitu praktis, cepat, mudah dan murah. Sedangkan, dampak negatifnya dapat menimbulkan tindakan kriminal seperti penipuan, barang tidak jelas, dan lain sebagainya.⁶⁴

Selain itu, transaksi di dunia maya umumnya menggunakan media sosial seperti Instagram, Line, WhatsApps, Facebook, Twitter dan lainnya.

⁶³ Tika Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli *Online (Online Shop)* Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", hlm. 55.

⁶⁴ Desy Safira dan Alif Akbar Fitriansyah, "Bisnis Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Islam", hlm. 61.

Dalam transaksi ini, antara para pihak yang bertransaksi baik bertemu langsung, akan tetapi dapat berkomunikasi langsung, baik secara video maupun audio visual. Transaksi ini melalui perjanjian tertulis, seperti *sms*, *e-mail* dan lain sebagainya.

Jual beli melalui *online* adalah transaksi jual beli via teknologi modern, dimana promosi dan penjanjian secara tertulis *dipage* internet serta pembayaran melalui *online*. Dalam pembayaran tersebut ada tambahan biaya ongkir yang dibebankan kepada pembeli.⁶⁵

B. *Delivery Order* (Layanan Pesan-Antar) dalam Jual Beli

1. Pengertian Sistem *Delivery Order* (Layanan Pesan-Antar)

Delivery order adalah suatu pemasaran dan pemberian jasa dimana konsumen melakukan pemesanan atas produk yang disediakan produsen melalui media komunikasi seperti telepon atau internet dan produk yang dipesan akan diantar ketempat tujuan pemesanan atau konsumen tanpa harus dating dan bertemu langsung dengan produsen. *Delivery order* atau layanan pesan-antar merupakan salah satu layanan yang sangat populer saat ini. Selain mempermudah konsumen dalam mendapatkan produk yang diinginkan, layanan ini juga dapat membantu meningkatkan penjualan bagi perusahaan tersebut, karena kebanyakan masyarakat saat ini lebih suka

⁶⁵Aulia Nur Agustin, "Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Jual Beli *Online* Busana Muslim Pada Shofiya Collection di Media Sosial", hlm. 40-41.

memesan suatu produk untuk diantar ke rumah daripada membeli langsung datang ke tempat penjualan.⁶⁶

Layanan pesan-antar (*delivery order*) merupakan program gambaran bisnis yang berguna untuk melayani pelanggan dengan baik. Macam-macam usaha yang ada jasa *delivery order* (layanan pesan-antar) yaitu rumah makan, bengkel, toko, perkantoran, pabrik, dan sebagainya. Usaha jasa layanan *delivery order* (layanan pesan-antar) berfungsi sebagai pengantar pesanan konsumen hanya bermodal mobil atau motor dan selalu mempromosikannya.⁶⁷

Menurut beberapa para ahli *delivery order* (layanan pesan-antar) yaitu:

- a. *“Home-delivery service where meals are delivered at home of the person who orders the meals”*. Menurut Sudhir Andrews.
- b. *“Where prepared food is brought to the customer’s home”*. Menurut Kaye Chon dan Thomas A. Maier.
- c. *“Delivery service relies heavily on telephone orders, with on increasing number of restaurants accepting delivery order via the internet”*.

Menurut Regina S. Barbaran dan Joseph F. Durocher.⁶⁸

⁶⁶ Pipit Dainur Rahman, “Penerapan Bauran Pemasaran pada Rumah Makan Istana Lele dalam Meningkatkan Penjualan di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo”, *Skripsi* (Jember: Universitas Jember, 2017), hlm. 15.

⁶⁷ Diah Ayu dan Septyan Budy Cahya, “Analisis Kepuasan Pelanggan Jasa *Delivery Order* Lamongan Dengan Menggunakan Metode *Service Quality*”, hlm. 653.

⁶⁸ Embun Fajar Wati, “Aplikasi Sistem Layanan Pesan Antar Makanan Berbasis Android Pada Kedai Ayam Remuk, Tangerang”, *JISAMAR: Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 2.

Dari beberapa pengertian di atas, disimpulkan bahwa *delivery order* (layanan pesan-antar) adalah sebuah layanan pengiriman dimana *customer* (pelanggan) memesan barang kepada produsen atau penjual dengan menggunakan media komunikasi telepon atau internet, dan barang yang dipesan di antar sampai ke tempat tujuan.⁶⁹

2. Macam-Macam *Delivery Order* (Layanan Pesan-Antar)

Delivery order (layanan pesan-antar) sudah mulai merajalela di kalangan masyarakat. Bahkan dikalangan masyarakat sekarang ini jual beli sudah dilakukan secara *delivery order* (layanan pesan-antar), *delivery order* dalam jual beli di bagi menjadi dua antara lain:

a. *Delivery Order* (Layanan Pesan-Antar) Secara *Offline*

Di dalam *delivery order* ini dilakukan dengan cara jual beli sistem *offline*. Jual beli *offline* merupakan cara bertransaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli yang saling bertatap muka bertujuan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai atau mempertahankan hubungan pertukaran sehingga menguntungkan bagi pihak lain. Jual beli langsung (*offline*) ini terjadi saat situasi ketika seorang penjual menawarkan/menjual produknya secara langsung kepada konsumen (baik konsumen perorangan maupun bisnis).⁷⁰ Pada saat ini penjualan secara *offline* ini bisa dilakukan dengan cara *delivery order* (layanan pesan-

⁶⁹ Mujiburrahmad dkk, "Minat Masyarakat Terhadap Usaha *Delivery Order* Produk Pertanian Di Kota Banda Aceh (*Public Interest For The Business Of Delivery Order Of Ariculture Products In Banda Aceh City*)", *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, Vol. 16, No. 1, 2020, hlm. 71.

⁷⁰ Farida Nailil Muna, "Pengaruh Pembelian *Online* dan Pembelian *Offline* Terhadap Keputusan Pembelian Dengan Minat Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus pada *3Second* Yogyakarta)", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019), hlm. 13.

antar). Misalnya, jual beli dalam pesanan souvenir, *snack*, kue ulang tahun, alat elektronik, kendaraan, dan lain sebagainya.

Delivery order (layanan pesan-antar) secara *offline* yaitu *delivery order* (layanan pesan-antar) yang pemesanan tidak melalui *form* pemesanan *online* melainkan penjual dan pembeli bertemu langsung di tempat usaha atau pemesanan melalui *telephone* hingga terwujudnya proses transaksi jual beli kemudian barang yang sudah disepakati penjual dan pembeli dikirim atau diantar menggunakan layanan pesan-antar (*delivery order*) sesuai tujuan yang disepakati juga antara pembeli dan penjual.⁷¹

b. *Delivery Order* (Layanan Pesan-Antar) Secara *Online*

Delivery order (layanan pesan-antar) secara *online* terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1) *Delivery Order* (Layanan Pesan-Antar) melalui media sosial

Layanan pesan-antar melalui media sosial merupakan *delivery order* (layanan pesan-antar) dalam jual beli sistem *online* yang memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana untuk melakukan transaksi. Cara memanfaatkannya dengan salah satu situs media sosial melalui *WhatsApp*, Instagram, Facebook, dan Line.

2) *Delivery Order* (Layanan Pesan-Antar) Melalui Aplikasi

Kemajuan teknologi saat ini banyak sekali aplikasi-aplikasi khusus *delivery order* (layanan pesan-antar). Aplikasi-aplikasi ini

⁷¹ Aribowo, "Cara Order *Offline*", www.printondemand.co.id, diakses pada tanggal 1 Juni 2021.

digunakan dalam hal jual beli, jasa transportasi, dan lain sebagainya. Adapun aplikasi-aplikasi *delivery order* (layanan pesan-antar) sebagai berikut:

- a) Go-Jek
- b) Grab
- c) Shopee Express
- d) Klikindomaret
- e) PHD (Pizza Hut Delivery)
- f) K24Klik
- g) Dll

3. Aplikasi *Delivery Order* (Layanan Pesan-Antar) Pada Jual Beli

Aplikasi *delivery order* (layanan pesan-antar) merupakan aplikasi belanja online yang disertai dengan fungsi pengiriman produk atau layanan. Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat pelaku usaha untuk mengikuti zaman seperti menciptakan aplikasi *delivery order* (layanan pesan-antar) sendiri atau mengikuti forum jual beli secara *online* yang bertujuan untuk mempermudah konsumen mendapatkan makanan, kebutuhan sehari-hari, dan sebagainya yang diinginkan secara efektif dan efisien. Aplikasi ini bisa digunakan untuk berbagai jenis usaha, tergantung ide dari si penjual.

Untuk saat ini aplikasi *delivery order* (layanan pesan-antar) sering kita jumpai melalui *mobile*. Aplikasi-aplikasi ini dapat di *download* di *playstore* atau menginstallnya pada *mobile*. Dengan mudahnya kita

mengakses segala cara, mobile bisa didapatkan karena semua masyarakat banyak yang menggunakan dan harganya pun murah.⁷²

Berikut ini merupakan aplikasi delivery order (layanan pesan-antar) sebagai berikut:

a. Go-Jek

Go-Jek adalah perusahaan asli Indonesia yang menggeluti bidang teknologi yang memberi pelayanan.⁷³ Layanan yang telah disediakan oleh Go-Jek sangatlah lengkap seperti jasa transportasi, antar barang atau paket (logistik), pembayaran (pulsa, telkom, PDAM, token listrik, dan lain-lain), antar makanan, dan lain sebagainya.

Aplikasi gojek merupakan aplikasi yang berbasis *software* atau perangkat lunak, dimana setiap pelanggan memesan pengantar (*driver*) dengan mudahnya bisa mengakses segala layanan yang telah disediakan hanya mengunduh di *App store* dan *Google Playstore*. Go-Jek memiliki keunggulan yang diantaranya adalah layanan transportasi, gaya hidup dan logistik di dalam satu aplikasi, transaksi mudah dan *cashless* dengan Go-Pay, penyimpanan alamat tujuan dan GPS yang akurat untuk proses order yang lebih cepat, harga yang transparan sebelum konfirmasi pemesanan, memantau *driver* dengan foto dan informasi kontak, serta sistem rating jasa untuk peningkatan layanan berkelanjutan.

⁷² Embun Fajar Wati, "Aplikasi Sitem Layanan Pesan Antar Makanan Berbasis Android Pada Kedai Ayam Remuk, Tangerang", hlm. 2.

⁷³ Prilalianty Fakhriyah, "Pengaruh Layanan Transportasi *Online* (Gojek) Terhadap Perluasan Lapangan Kerja Bagi Masyarakat di Kota Cimahi", *Jurnal Comm-Edu*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 36.

Adapun layanan jasa yang disediakan oleh Perusahaan Go-Jek dalam aplikasinya yaitu:

- 1) *Go-Ride*, yaitu pelayanan ojek *online* yang menggunakan transportasi sepeda motor.
- 2) *Go-Car*, yaitu sebuah layanan jasa antar dengan transportasi mobil.
- 3) *Go-Food*, yakni layanan jasa melakukan pesan antar makanan di aplikasi Go-Jek.
- 4) *Go-Mart*, yakni layanan belanja cepat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pelanggan.
- 5) *Go-Send*, merupakan layanan untuk paket barang secara tanpa batasan jarak dalam satu area saja.⁷⁴
- 6) *Go-Box*, merupakan pelayanan pengangkutan barang dalam jumlah yang besar.⁷⁵
- 7) *Go-Tix*, yakni layanan jasa dalam bentuk pemesanan driver untuk membelikan tiket bioskop.
- 8) *Go-Med*, yakni layanan jasa dalam bentuk pemesanan driver untuk membelikan obat-obatan atau menebus obat.

Selain itu, ada kategori *Go-Life*, yang mana para penyedia jasa ahli akan siap mendatangi lokasi pelanggan yang memesan.

- 1) *Go-Massage*, merupakan jasa layanan pijat profesional seperti pijat tubuh, pijat wajah dan lainnya.

⁷⁴ Fela Sifa, "Jual Beli Akun Go-Jek", *Skripsi*, hlm. 30-31.

⁷⁵ Apreliyani Indah Pratiwi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa *Delivery Order* Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek Madiun", *Skripsi* (Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2019), hlm. 59.

- 2) *Go-Clean*, merupakan layanan jasa kebersihan professional berbasis aplikasi.
- 3) *Go-Glam*, merupakan layanan jasa kecantikan professional berbasis aplikasi seperti perawatan kecantikan menggunakan produk dengan kualitas terbaik, potong rambut dan lain-lain dan dapat dipesan mulai pukul 06.00 pagi hingga 12.00 malam.
- 4) *Go-Auto*, merupakan layanan jasa ahli professional berbasis aplikasi dalam bidang perawatan, cuci, service, dan layanan darurat kendaraan pelanggan dimanapun dan kapanpun.⁷⁶

b. Grab

Grab adalah aplikasi layanan transportasi yang terkenal di wilayah negara ASEAN (Asia Tenggara) yang berfungsi sebagai akses kemudahan berkendara bagi masyarakat dengan prinsip cepat, selamat, dan pasti. Layanan *Grab* dapat diakses di negara Singapura, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Di Indonesia, layanan *Grab* muncul bulan Juni 2012 yang melayani jasa transportasi saja.

Disamping adanya perkembangan bisnis yang begitu cepat, aplikasi *Grab* menawarkan transportasi seperti taksi, mobil, montor dan pengiriman barang guna terpenuhinya kebutuhan pelanggan. Adapun bentuk layanan *grab* sebagai berikut:

- 1) *GrabTaxi* merupakan layanan taksi premium dengan jaringan terluas di Asia Tenggara.

⁷⁶ Fela Sifa, "Jual Beli Akun Go-Jek", *Skripsi*, hlm. 30-31.

- 2) GrabCar merupakan layanan transportasi untuk pelanggan yang memilih kenyamanan berkendara layaknya menggunakan mobil pribadi.
- 3) GrabBike merupakan layanan transportasi sepeda motor untuk pelanggan yang ingin lebih cepat dan aman sampai ke tujuan.
- 4) GrabExpress merupakan layanan pengiriman paket cepat, aman dan terpercaya.⁷⁷

c. Shopee Express

Shopee Express adalah jasa kirim resmi milik Shopee. Shopee Express memiliki dua layanan yang dapat dipilih oleh pembeli dalam jasa kirim yaitu Shopee Express Standard dan Shopee Sameday. Layanan tersebut memiliki beberapa perbedaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Shopee Express Standard merupakan layanan kirim paket yang jangkauan pengirimannya hingga 23 provinsi di Indonesia (Mulai dari Sumatera sampai Sulawesi) baik dalam Kabupaten dan Kota di setiap provinsi tersebut. Sedangkan area pick-up (lokasi penjual) hanya dapat dijangkau di daerah Jakarta, Bandung, Tangerang, Tangerang Selatan, dan beberapa area Bekasi. Selain itu, lama pengirimannya memiliki variasi durasi pengiriman di setiap daerahnya. Misalnya, untuk pengiriman di Pulau Jawa memakan waktu hingga 1-3 hari.
- 2) Shopee Sameday merupakan layanan pengiriman barang yang hanya tersedia di wilayah Tangerang, Tangerang Selatan, Jakarta Barat, Jakarta

⁷⁷ Fahrurrozi dkk, "Analisis Layanan Ojek Online PT. Grab Indonesia Wilayah Surabaya dalam Perspektif Bisnis Islam", *JESYA: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 149-150.

Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Kab. Bekasi, Bekasi, dan Depok. Sedangkan lokasi penjual hanya tersedia di daerah Jakarta dan sekitarnya. Kemudian, layanan Sameday memiliki regulasi jika paket ingin dikirim pada hari yang sama. Paket yang diambil kurir sebelum pukul 13.00 WIB akan dikirimkan pada hari yang sama. Sedangkan paket yang diambil kurir setelah pukul 13.00 WIB akan dikirim pada keesokan harinya.⁷⁸

d. KlikIndomaret.com

KlikIndomaret.com adalah tempat belanja online Indomaret yang merupakan salah satu inovasi dari Indomaret berupa *one stop online store* yang menyediakan berbagai macam produk dalam satu situs untuk memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan konsumen.⁷⁹ Produk yang ada di Klik Indomaret berbagai macam seperti *grocery, fashion, technology, electronic*, pulsa, paket data internet, *voucher game*, tiket kereta api (tiket KAI), dan tiket wahana/rekreasi, dan lain sebagainya.⁸⁰ Berbelanja di KlikIndomaret.com ada batas minimum pembelanjaan produk *Grocery* (produk dikirim dari Toko Indomaret) senilai Rp 50.000,- dan batas maksimum pembelanjaan sebesar Rp 1.500.000,-.⁸¹ Berbelanja di klikIndomaret menggunakan sistem *delivery order* (layanan pesan-

⁷⁸ Bagas Ariq, "Perbedaan Shopee Express Standard dan Shopee Express Sameday yang Perlu Kamu Tahu", www.shopee.co.id, diakses pada tanggal 11 Februari 2021.

⁷⁹ *Customer Care Indomaret*, "Tentang Klik Indomaret", www.klikindomaret.com, diakses pada tanggal 11 Februari 2021.

⁸⁰ *Customer Care Indomaret*, "Produk Virtual Klik Indomaret", www.klikindomaret.com, diakses pada tanggal 11 Februari 2021.

antar) dan biaya ongkir (ongkos kirim) yang ditanggung oleh konsumen.

Biaya ongkos kirim ini dibagi menjadi dua diantaranya yaitu:

- 1) Biaya pengiriman produk grocery yaitu pengiriman reguler akan dikenakan sebesar Rp 5.000,- dan pengiriman ekspres sebesar Rp 7.000,- . Promo ongkos kirim Reguler dan Ekspres, pihak Indomaret memberikan *free shipping* produk grocery (produk yang dikirim dari Toko) minimum Rp 100.000,- dan *free shipping* ekspres (produk dikirimkan dari Toko) dengan pembelanjaan minimum Rp 150.000,. Dengan syarat pembelanjaan semua produk grocery Toko (kecuali elpiji tabung gas/ isi ulang 12 kg dan Bright Gas tabung/ isi ulang 5,5 kg.
- 2) Untuk pembelian produk non grocery (produk dikirimkan dari gudang/penjual), tersedia pesan ambil di Toko Indomaret pilihan yang tersedia IndoPaket (khusus produk tertentu), serta pesan antar IndoPaket ke alamat pengiriman. Selain itu bisa menggunakan kurir pengiriman lain seperti JNE, dimana biaya pengiriman ditentukan berdasarkan berat barang dan lokasi alamat pengiriman. Biaya ongkos kirim akan dihitung dari estimasi berat paket dan jarak pengiriman.⁸²

e. Pizza Hut Indonesia

Pizza Hut Indonesia memiliki layanan *delivery order* (pesan-antar) yaitu Aplikasi Pizza Hut Indonesia yang terbaru dan tersedia di Play Store dan App Store. Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi konsumen untuk dapat melakukan pemesanan TakeAway dari Pizza

⁸² Customer Care Indomaret, "Pertanyaan Umum", www.klikindomaret.com, diakses pada tanggal 22 Februari 2021.

Hut Restoran, Delivery dan TakeAway dari outlet PHD (Pizza Hut Delivery).⁸³ Pizza hut delivery adalah salah satu layanan unggulan Pizza Hut untuk menyediakan layanan pesan antar Pizza yang mana konsumen hanya menunggu pizza datang ke lokasi maksimal 30 menit. Jika terlambat PHD memberikan kompensasi dalam bentuk gratis kupon untuk 1 original pizza yang merupakan wujud tanggung jawab Pizza Hut untuk pelanggannya. Cara pembayarannya sederhana bisa tunai atau lewat kartu kredit.⁸⁴ Adapun biaya ongkos kirim yang dibebankan ke konsumen sebesar Rp 6.000. Terkait batas delivery area bahwa lokasi pemesan tidak jauh dari toko PHD terdekat yang bisa dijangkau 10-15 menit perjalanan tergantung keadaan arus lalu lintas.⁸⁵

f. K24Klik.com

K24Klik.com adalah apotek online pertama di Indonesia yang benar-benar buka 24 jam non stop melayani konsultasi, pesanan, dan pengantaran. Pesanan pun langsung dikirim dengan cepat oleh Apotek K-24 terdekat dengan alamat tujuan. Pembayaran pesanan di K24Klik.com dengan berbagai pilihan dari transfer ATM, *online payment*, kartu kredit, sampai dengan pilihan bayar di tempat saat kebutuhan kesehatan sudah konsumen terima. Minimal belanja di K24Klik.com adalah Rp 5.000,-. Biaya ongkir One Hour Delivery yang tercantum pada pesanan merupakan estimasi biaya kirim dari Apotek

⁸³Customer Service, “Download and Order Now App”, www.pizzahut.co.id, diakses pada tanggal 22 Februari 2021.

⁸⁴Fimela, “Pizza Hut Delivery”, www.fimela.com, diakses pada tanggal 12 Juli 2021.

⁸⁵Angelia Merlyanan, “Garansi Rp 50.000 untuk setiap Keterlambatan”, www.Marketing.co.id, diakses pada tanggal 12 Juli 2021.

Mitra terdekat. Apabila ada perubahan Apotek Mitra pengirim pengirim pesanan, maka biaya kirim akan menyesuaikan jarak Apotek dengan lokasi pengiriman, dan metode pengiriman akan otomatis beralih menjadi One Day Delivery.⁸⁶

Dari uraian yang dipaparkan diatas terkait aplikasi-aplikasi delivery order dalam jual beli merupakan inovasi bisnis dari para penjual untuk selalu bisa memenuhi kebutuhan konsumen atau pembeli. Aplikasi ini sudah bisa didapatkan dengan cara mendownload di Play Store dan AppStore.

C. Minimal Pembelian

1. Definisi Pembelian

Pembelian adalah suatu aktivitas yang diperlukan perusahaan dalam menjalankan usahanya bertujuan untuk melakukan pengadaan barang mulai dari pemilihan sumber barang atau jasa sampai mendapatkan barang atau jasa tersebut.⁸⁷ Pada umumnya, pembelian termasuk kegiatan pengadaan barang atau jasa untuk keperluan konsumsi. Sedangkan pengertian pembelian menurut pendapat para ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Mulyadi “pembelian adalah serangkaian tindakan untuk mendapatkan barang dan jasa melalui penukaran, dengan maksud untuk digunakan sendiri atau dijual kembali”.

⁸⁶ Customer Service, Ketentuan Transaksi, *www.K24Klik.com*, diakses pada tanggal 23 Februari 2021.

⁸⁷ Chafida Muzdalifah, “Rancangan Bangunan Aplikasi Pembelian dan Pembayaran Pada CV. Hikmah Utama”, *Tesis* (Surabaya: Institut Bisnis dan Informatika STIKOM Surabaya, 2014), hlm. 11.

b. Menurut Sofjan Assauri “pembelian adalah salah satu fungsi yang krusial pada berhasilnya operasi suatu perusahaan. Fungsi ini dibebani tanggung jawab untuk menerima kuantitas dan kualitas bahan-bahan yang tersedia dalam waktu dibutuhkan menggunakan harga yang sesuai menggunakan harga berlaku. Pengawasan perlu dilakukan terhadap aplikasi fungsi ini, karena pembelian menyangkut investasi dana pada persediaan serta kelancaran arus bahan kepada pabrik.⁸⁸

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembelian merupakan tindakan untuk memperoleh barang atau jasa secara tunai atau kredit yang kemudian akan digunakan sendiri atau bisa dijual kembali.

2. Pengertian Minimal

Kata Maksimal dan minimal merupakan pasangan kata yang sering dipergunakan. Kedua kata ini memiliki makna yang berlawanan, jika minimal adalah batas bawah dari sebuah ukuran, maka maksimal adalah batas atas yang tidak boleh dilewati. Kedua kata ini biasanya muncul untuk memberikan aturan atau persyaratan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata minimal merupakan sedikit-dikitnya, sekurang-kurangnya.⁸⁹ Dari penjelasan tersebut arti kata minimal adalah batas bawah dari sebuah ukuran, jumlah, ataupun satuan.

3. Jenis-Jenis Pembelian

Menurut Soemarno, jenis-jenis pembelian sebagai berikut:

⁸⁸ Rizki Yulianti, “Sistem Pembelian Bahan Baku Lokal pada PT Akebono Brake Astra Indonesia”, *Tesis* (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, 2020), hlm. 7-8.

⁸⁹ Rahmat Hidayat, “Arti kata Minimal dan Maksimal dalam KBBI”, *www.kitapunya.net*, diakses pada tanggal 15 Juli 2021.

- a. Pembelian secara kas atau tunai adalah pembelian yang dilakukan sekali transaksi dengan menerima barang yang dibeli dan memberikan sebagai alat tukar yang sesuai dengan jumlah yang disepakati.
- b. Pembelian kredit atau berkala adalah pembelian yang dilakukan lebih dari satu kali transaksi, pada transaksi pertama pembeli memberikan sejumlah uang sebagai uang muka dan penjual memberikan barang yang dibeli dengan catatan akan terjadi pembayaran kedua.⁹⁰

Adapun jenis-jenis pembelian yang lain yaitu:

- a. Pembelian impor, yaitu pembelian yang dilakukan oleh perusahaan dari pemasok luar negeri atau secara impor.
- b. Pembelian lokal, yaitu pembelian yang dilakukan oleh perusahaan dari pemasok dalam negeri.
- c. Pembelian secara komisi, yaitu pembelian barang yang bersifat titipan, atas barang-barang yang terjual kemudian dibayar.
- d. Pembelian dipasar berjangka/ *future trading*, yaitu pembelian atas barang-brang yang memiliki standar kualitas yang ditawarkan dipasar berjangka, selain kualitas telah terjamin juga dapat menutup kemungkinan kerugian karena adanya kenaikan harga.
- e. Pembelian secara cicilan pada sewa guna usaha (*Leasing*), yaitu suatu cara pembelian dimana harga atas barang dibayar secara mencicil setelah diperhitungkan bunga bank.

⁹⁰ Dina Cahyana, "Tinjauan Atas Prosedur Pembelian Peralatan Kantor Pada PT Deltra Wijaya Konsultan", *Tugas Akhir* (Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2018), hlm. 11.

- f. Pembelian secara kontrak, yaitu suatu pembelian dengan menggunakan prosedur kontrak yang memuat hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Biasanya pembelian secara kontrak dilaksanakan apabila terjadi penjualan secara kontrak pula.
- g. Pembelian melalui perantara (komisioner, makelar), yaitu suatu jenis pembelian yang menggunakan jasa komisioner atau makelar sebagai perantara dalam pembelian dan untuk jasa yang mereka berikan, mereka menerima komisi atau provisi.
- h. Pembelian secara *remburs*, lebih bersifat cara pembayaran, yaitu pembayaran dilakukan kepada pembawa atau yang mengangkut barang.⁹¹

4. Cara Menentukan Minimal Pembelian

Minimal pembelian bisa disebut juga dengan minimum *order quantity* (MOQ). Arti dari minimum *order quantity* atau minimal pembelian adalah minimal pembelian yang diberlakukan oleh pihak penjual. Hal ini sering kita jumpai saat melakukan perbelanjaan online yakni penjual yang memberlakukan harga barang yang lebih murah daripada penjual lainnya tetapi disertai syarat minimal pembelian. Contohnya ada produk tas, *goodie bag* yang bagus. Harga satuannya adalah Rp 5.000,-, tapi jika penjual yang mampu mematok harga Rp 1.500,- bila pembeli memborongnya dengan minimal pembelian 1000 pcs. harga yang mereka tawarkan bisa menjadi selisih yang sangat banyak, dan akan menjadi lebih murah daripada

⁹¹ Rizki Yulianti, "Sistem Pembelian Bahan Baku Lokal pada PT Akebono Brake Astra Indonesia", hlm. 9-10.

membeli secara eceran karena nantinya akan dikenakan harga eceran (satuan).

Dalam menetapkan minimal pembelian atau *minimal of quantity* terdapat dua sifat yaitu keras dan lunak. Keras berarti minimal order atau pembelian tidak bisa dinegosiasi lagi apabila pembeli tidak mampu melakukan transaksi maka penjual tidak bisa melakukan kegiatan transaksi (tidak bisa diajak bernegosiasi). Lunak berarti minimal order atau pembelian ditentukan oleh pembelinya sendiri dan juga dari pihak penjual sehingga tidak kaku memenuhi syarat yang ada.⁹²

Minimal order atau pembelian ini juga ada perhitungannya agar penjual tidak mengalami kerugian dan usahanya tetap berjalan dengan lancar. Berikut rumus menghitungnya:

$$EOQ = \sqrt{\frac{2 \times R \times S}{P \times I}}$$

Keterangan:

R adalah jumlah barang yang memang diperlukan dalam melakukan pemesanan. S adalah biaya yang diperlukan dalam sekali memesan. Umumnya biaya ini berkaitan dengan biaya kurir, biaya pengangkutan, dan lain-lain. P adalah harga beli setiap unit, jadi yang dihitung nanti adalah satuan unitnya. I adalah biaya yang diperlukan dalam proses penyimpanan barang setelah dilakukan pemesanan satuannya adalah persen (%). Berikut contoh penerapan yaitu PT ABC memerlukan bahan baku sebanyak 240 ribu unit. Harga setiap unitnya ternyata adalah Rp 2.000,-. Untuk bisa

⁹² Ibnu Ismail, *Minimum Order Quantity* atau MOQ Adalah Strategi Menarik dalam Berbisnis, www.accurate.id, diakses pada tanggal 13 Juli 2021.

memesannya, maka dibutuhkan biaya senilai Rp 150.000,- dan biaya penyimpanannya adalah 25% per barang. Maka perhitungannya sebagai berikut:

$$EOQ = \frac{\sqrt{2 \times 240.000 \times 150000}}{2000 \times 25\%}$$

$$= \sqrt{144.000.000}$$

$$= 12.000 \text{ unit}$$

Jadi, jumlah minimal untuk setiap kali pesanan yang dilakukan adalah 12.000 per unit.⁹³



⁹³Ibnu Ismail, *Minimum Order Quantity* atau MOQ Adalah Strategi Menarik dalam Berbisnis, *www.accurate.id*, diakses pada tanggal 23 Juni 2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁹⁴ Berikut metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian literasi. Penelitian lapangan digunakan untuk mendapatkan data dan informasi dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan).⁹⁵ Terkait hal tersebut, peneliti langsung mendatangi ke lokasi untuk mensurvey dan mendapatkan data secara langsung, sehingga data yang didapatkan bersumber langsung dari lokasi tersebut. Dalam hal ini, peneliti langsung mengamati dan meneliti tentang praktik jual beli sistem *delivery order* dengan adanya minimal pembelian di Sami Laris Swalayan Cilacap dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan, penelitian literasi yang digunakan peneliti berguna untuk pendukung dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan langsung oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca dan memahami referensi terkait.

⁹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 2.

⁹⁵ Nana Darna dan Elin Herlina, "Memilih Metode Penelitian Yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen", *Ekonomologi: Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 288.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan normatif sosiologi. Pendekatan normatif adalah landasan yang dijadikan acuan berdasarkan pada hukum perundang-undangan ataupun hukum yang telah ditetapkan.⁹⁶ Penelitian ini menggunakan aturan Fikih Muamalah sebagai acuan untuk merumuskan hukum dari praktik jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian di Sami Laris Swalayan Cilacap. Selanjutnya pendekatan sosiologis yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik lapangan.⁹⁷ Peneliti melakukan pendekatan langsung ke pihak yang berkaitan dengan praktik jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian di Sami Laris Swalayan Cilacap.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden atau subjek penelitian dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Data pokok dikumpulkan agar peneliti dapat mengambil keputusan sehingga data merupakan data yang akurat untuk

⁹⁶ Karina Nur Setyaningsih, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap *Samsarah* Dalam Jual Beli Online di Kampung Marketer Desa Tamansari Karangmoncol Purbalingga", *Skripsi*, hlm. 60.

⁹⁷ Karina Nur Setyaningsih, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap *Samsarah* Dalam Jual Beli Online di Kampung Marketer Desa Tamansari Karangmoncol Purbalingga", *Skripsi*, hlm. 60.

penelitian.⁹⁸ Sumber data utama ini dapat memberikan data langsung dari pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara.⁹⁹

Peneliti menuju ke lokasi untuk mendapatkan data dan fakta yang di lokasi. Data dan fakta didapatkan dengan cara wawancara dan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian. Informasi utama (data primer) yang didapatkan bersumber dari wawancara yang dilakukan terhadap karyawan yang mengurus *delivery order* (layanan pesan-antar) yaitu pramugar *online* dan juga pembeli yang biasa melakukan kegiatan jual beli *delivery order* (layanan pesan-antar) di Sami Laris Swalayan Cilacap.

Dalam penelitian ini pemilihan responden pada jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) di Sami Laris Swalayan Cilacap sejumlah 1 pramuniaga *online* (yang mengurus bagian khusus jual beli sistem *delivery order* di Sami Laris Swalayan Cilacap dan 5 pembeli yang biasa melakukan kegiatan jual beli *delivery order* (layanan pesan-antar) di Sami Laris Swalayan Cilacap. Dari responden tersebut memiliki hubungan langsung mengenai jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar). Seperti halnya pramuniaga *online* di Sami Laris Swalayan Cilacap hanya terdapat 1 orang saja sehingga peneliti memfokuskan terhadap penelitiannya. Terkait 5 pembeli yang biasanya melakukan kegiatan jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) di Sami Laris Swalayan Cilacap,

⁹⁸ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 79.

⁹⁹ Vina Herviani dan Angky Febriansyah, "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada *Young Entrepreneur Acedemy* Indonesia Bandung", *JRA: Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 8, No. 2, 2016, hlm. 23.

peneliti memilih secara acak berdasarkan tingkat pembelian terbanyak (seringnya melakukan kegiatan jual beli sistem *delivery order* di Sami Laris Swalayan Cilacap) dari bulan Februari 2021 sampai Januari 2022. Setiap harinya (kecuali tanggal merah dan Sabtu Minggu) kegiatan jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian ini hanya menerima maksimal 5 orang saja sehingga apabila ditotal dari bulan Februari 2021 sampai Januari 2022 sejumlah kurang lebih 800 orang yang melakukan kegiatan tersebut.

Dari persoalan ini, pemilihan narasumber (responden) yang dipilih oleh peneliti seluruhnya berjumlah 6 orang untuk menjelaskan terkait penelitian peneliti. Setiap narasumber mempunyai peran utama dan tingkat pembelian terbanyak di Sami Laris Swalayan Cilacap. Seluruh narasumber (responden) yang sudah dipilih tersebut menjadi data utama atau primer dalam penelitian peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber data pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.¹⁰⁰ Arti kata dokumen yaitu sebuah catatan yang memiliki nilai atau arti tertentu terhadap peristiwa atau kejadian masa lalu sehingga bisa digunakan sebagai data penunjang

¹⁰⁰ Siti Masruroh, "Pengaruh Assesmen Kelas Terhadap Efektifitas Pembelajaran PAI Di Kelas VIII A SMP Muhammadiyah 4 Gadung Surabaya", *Skripsi* (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2013), hlm. 65.

penelitian ini.¹⁰¹ Data sekunder diperoleh melalui kepustakaan berupa buku, hasil penelitian, jurnal, artikel, dan bentuk-bentuk lain yang berhubungan dan relevan dengan kebutuhan.¹⁰²

Pengumpulan data sekunder pada penelitian ini dilakukan melalui penelitian dan pencatatan dokumen antara lain Fiqh Muamalat, Fiqh Muamalat Kontemporer, Fiqh Jual Beli, Hukum Perdata Islam, KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), Jurnal serta Skripsi yang berhubungan tentang Jual Beli Sistem *Delivery Order* (Layanan Pesan-Antar).

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian merupakan seseorang (informan) yang dapat menjelaskan informasi dari suatu penelitian. Penelitian ini yang dijadikan subjek oleh peneliti yaitu 1 pramuniaga *online* dan pembeli yang biasa melakukan kegiatan jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian di Sami Laris Swalayan Cilacap.

No	Nama	Jabatan
1.	Yunaeni	Pramuniaga <i>Online</i>
2.	Badriyah	Konsumen

¹⁰¹ Regina Singestecia dkk, "Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal", *Unnes Political Science Journal*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 66.

¹⁰² Maria Caroline Cindy Iskandar, "Analisis Penilaian Penerapan Manajemen Kompensasi Pada Karyawan Universitas Bunda Mulia", *Business Management Journal*, Vol. 8, No. 2, 2012, hlm. 10.

3.	Angger	Konsumen
4.	Ibu Manisem	Konsumen
5.	Ibu Ida Sulistyaningrum	Konsumen
6.	Berliana Afifah Mayasya	Mahasiswa (Konsumen)

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dari skripsi ini yaitu jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian di Sami Laris Swalayan Cilacap.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi menurut Sutrisno Hadi (1986) adalah suatu proses yang kompleks, tersusun melalui pengamatan dan ingatan.¹⁰³ Saat dilakukan observasi, peneliti mengamati informan secara langsung. Peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi untuk melihat kondisi dan aktivitas yang ada di lokasi tersebut untuk memperoleh data mengenai jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian di Sami Laris Swalayan Cilacap.

¹⁰³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, hlm. 145.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁰⁴ Wawancara dilakukan untuk mengetahui, melengkapi data, dan upaya memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat.¹⁰⁵

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah semi terstruktur yang artinya daftar pertanyaan sudah disiapkan oleh peneliti dan narasumber dapat menjawabnya secara spontan. Pertanyaan dari peneliti dapat dijawab oleh narasumber secara bebas dan tidak ada batasan untuk menjawab. Orang yang diwawancarai diminta untuk berpendapat pendapat dan ide-idenya kemudian peneliti dengarkan secara seksama dan mencatatnya.¹⁰⁶

Dalam prosedur penelitian ini, sampel yang diambil peneliti merupakan *purposive sampling*, yang berarti pengambilan sampel langsung tertuju kepada sesuatu atau seseorang yang paham penelitian peneliti.¹⁰⁷ Untuk itu, peneliti memilih narasumber yang memenuhi kriteria penelitian dari skripsi ini yaitu 1 pihak Sami Laris Swalayan Cilacap yaitu bagian pramuniaga *online* dan 5 pembeli atau pelanggan Sami Laris Swalayan Cilacap yang biasa melakukan kegiatan jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar).

¹⁰⁴ Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 212.

¹⁰⁵ Dita Prasanti, "Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan dalam Pencarian Informasi Kesehatan", *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 6, No. 1, 2018, hlm. 17.

¹⁰⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, hlm. 233.

¹⁰⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, hlm. 218-219.

3. Dokumentasi

Teknik atau Studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁰⁸ Dalam penelitian ini, pengumpulan data diperoleh di lokasi penelitian secara langsung, seperti dokumen, foto, dan laporan kegiatan yang berhubungan dengan jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal di Sami Laris Swalayan Cilacap.

F. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.¹⁰⁹ Menganalisis data dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan, menguraikan, menyusun kerangka, menyusun kembali, memilih, dan menyimpulkannya untuk dapat diterima orang lain.¹¹⁰

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif dengan cara berfikir induktif. Analisis data kualitatif dalam penelitian ini merupakan penguraian atau telaah terhadap kondisi tertentu dan masalah terkini yang dapat menggambarkan suatu hal tertentu berdasarkan data-data

¹⁰⁸ Iryana dan Risky Kawasati, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif", *INA-Rxiv Papers*, 2019, hlm. 11.

¹⁰⁹ Ilham Prasetyo, "Akad Kerjasama Usaha Pemancingan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara- Purwokerto Utara- Banyumas)", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), hlm. 47.

¹¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, hlm. 244.

tentang praktik jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian di Sami Laris Swalayan melalui pencatatan, penganalisisan, pendiskripsian, dan penginterpretasikannya. Selanjutnya, dianalisis kembali dengan cara berpikir induktif berdasarkan data yang diperoleh secara nyata bersifat umum, selanjutnya ditarik kesimpulan secara umum. Lalu, dianalisis dalam perspektif hukum ekonomi syariah atau perspektif Islam untuk mengetahui nilai kebenarannya.

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data dengan urutan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menganalisis data dengan cara meringkas, mengambil dan memfokuskan perihal utama, serta mencari tema dan susunannya merupakan proses analisis data melalui reduksi data.¹¹¹ Penelitian ini dalam mereduksi datanya berasal dari hasil sumber data primer (wawancara antara peneliti dan narasumber) yaitu karyawan bagian pramuniaga *online* dan pembeli Sami Laris Swalayan Cilacap yang melakukan kegiatan jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar). Tahap pertama dalam mereduksi data penelitian ini yaitu jawaban narasumber dicatat secara teliti dan terperinci ketika wawancara. Lalu, penulis merangkum hasil wawancara dari beberapa poin-poin yang penting dan dianalisis dengan memfokuskan pada jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian di Sami Laris Swalayan Cilacap. Dengan demikian, data

¹¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, hlm. 247.

yang sudah disusun tersebut bertujuan untuk menggambarkan hasil pengamatan dan mempermudah pengumpulan data penelitian peneliti.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data (*mendisplay data*) yaitu susunan dari beberapa informasi atau data yang dapat menghasilkan kesimpulan dan keputusan. Biasanya, penyajian data berupa penjelasan singkat, skema atau rancangan, relasi, *flowcart* dan sejenisnya.¹¹² *Display data* penelitian ini berbentuk teks bersifat naratif yang berisi penggambaran hasil penelitian skripsi. Terkait hal tersebut, penulis sajikan data penelitian skripsi ini dengan menjelaskan dan menggambarkan proses jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian di Sami Laris Swalayan Cilacap dan bagaimana tanggapan pelanggan yang biasa bertransaksi jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian ini.


3. Penarikan Kesimpulan (*Verivication*)

Langkah selanjutnya yaitu mengambil kesimpulan dan verifikasi. Peneliti dalam melakukan penelitiannya berusaha untuk mencari makna data yang dikumpulkan. Untuk mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis, dan sebagainya. Kemudian dari kata yang diperoleh tersenut mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan yang awalnya masih diragukan, tetapi dengan bertambahnya data yang diperoleh maka kesimpulan akan lebih jelas dan pasti. Kesimpulan diverifikasi

¹¹² Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 167.

selama penelitian berlangsung. Verifikasi dapat disingkat dengan mencari data baru.¹¹³

Hasil penelitian yang didapati dari pengumpulan data ini, penulis menganalisis secara cermat, teliti, *valid* (benar), dan terbukti kebenarannya serta mempertimbangkan segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya, hasil penelitian yang sudah diringkas dan disajikan dapat ditarik kesimpulannya yaitu pengkajian data hasil penelitian dengan teori yang sesuai penelitian ini.



¹¹³ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Ponorogo, 2010), hlm. 85-86.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Sami Laris Swalayan Cilacap

1. Profil Umum Sami Laris Swalayan Cilacap

Sami Laris Swalayan Cilacap merupakan pusat perbelanjaan yang berada di daerah kota Cilacap. Dalam sejarahnya Sami Laris Swalayan Cilacap berbentuk CV (*Commanditaire Vennootschap*) atau persekutuan komanditier. CV (*Commanditaire Vennootschap*) adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin.¹¹⁴ Nama CV (*Commanditaire Vennootschap*) tersebut adalah CV. Anggraini Sejati Cemerlang.

CV. Anggraini Sejati Cemerlang atau Sami Laris Swalayan Cilacap merupakan badan usaha yang bergerak di bidang retail dan juga *department store*. Sami Laris Swalayan menjual berbagai jenis barang dalam penjualan grosir dan ecer, dan juga menyediakan berbagai macam perlengkapan rumah tangga, kebutuhan rumah tangga, makanan, minuman, kosmetik, elektronik, alat tulis, hingga pakaian dewasa maupun anak serta berbagai aksesoris.

Sami Laris Swalayan Cilacap ini berdiri pada tanggal 28 April 2018.

Pusat perbelanjaan ini terdiri dari 2 lantai, yang terbagi beberapa store

¹¹⁴ Ketut Caturyani Maharni Partyani, "Pertentangan Norma Dalam Pengaturan Pendaftaran dan Pendirian *Commanditaire Vennootschap* (CV)", *VYAVAHARA DUTA (Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum)*, Vol. 14, No. 1, 2019, hlm. 68-77.

seperti *supermarket*, kosmetik, *bookstore*, *houseware* dan pakaian. Selain itu, Sami Laris Swalayan Cilacap dilengkapi dengan akses untuk penyandang disabilitas masuk toko dari *lobby* melalui jalan rata menurun, toilet umum yang terletak di *basement*, *basement* yang luas sebagai tempat parkir, *customer service*, arena bermain lantai 1 dan lantai 2, *escalator* (tangga berjalan), penitipan barang, *air conditioner* (AC), kipas angin blower, *food court*, *music* seluruh *area took*. Kemudian terkait pelayanan di Sami Laris Swalayan Cilacap ini dapat dilakukan melalui online maupun offline. Sampai saat ini, Sami Laris Swalayan Cilacap terus bertumbuh dan turut serta dalam mensejahterakan masyarakat lokal, dimana selalu menyediakan produk yang baik dengan harga yang murah, disertai promo setiap bulannya dan beberapa *event entertaint* tertentu.

2. Lokasi Penelitian

Sami Laris Swalayan Cilacap ini terletak di Jalan Letjend. Suprpto No. 69 Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap. Pusat perbelanjaan ini dekat juga dengan Pengadilan Negeri Cilacap dan SMP Muhammadiyah Cilacap.¹¹⁵

3. Visi, Misi, Strategi, Struktur Organisasi dan Komitmen Sami Laris Swalayan

a. Visi

Menjadi *market leader retail* terbaik di Jawa Tengah

¹¹⁵ Wawancara dengan Yunaeni (*Pramuniaga Online*), pada tanggal 31 Agustus 2021.

b. Misi

Meningkatkan kualitas masyarakat dengan harga terjangkau dan pelayanan prima.

c. Strategi

Mengusung harga murah dan promo yang selalu ada setiap bulan.


d. Komitmen

Senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan, dan inovasi dalam membantu tercapainya misi perusahaan¹¹⁶

e. Struktur Organisasi Sami Laris Swalayan Cilacap

Gambar 1

STRUKTUR ORGANISASI SAMI LARIS SWALAYAN CILACAP



Terkait struktur organisasi Sami Laris Swalayan Cilacap dalam kegiatan online terdapat Pramuniaga Online dan *Driver* posisinya setara

¹¹⁶ Wawancara dengan Yunaeni (Pramuniaga Online), pada tanggal 31 Agustus 2021.

dengan Kasir. Hal ini para karyawan di Sami Laris Swalayan Cilacap melakukan pekerjaannya sesuai dengan di bidang masing-masing seperti karyawan yang melayani kegiatan jual beli *offline* (langsung) dan *online* (tidak langsung).¹¹⁷

B. Praktik Jual Beli Sistem *Delivery Order* Dengan Adanya Minimal Pembelian di Sami Laris Swalayan Cilacap

Sami Laris Swalayan Cilacap merupakan pusat pembelanjaan yang memiliki slogan murah dan promo setiap bulannya sesuai dengan strategi pemasaran Sami Laris Swalayan Cilacap. Dalam praktiknya kegiatan jual beli di Sami Laris Swalayan Cilacap dapat dilakukan dua cara yaitu dengan cara *offline* dan *online*. Kegiatan jual beli *offline* dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke tempat pembelanjaan. Sedangkan jual beli *online* ini dilakukan dengan cara memesan melalui media sosial.

Di Sami Laris Swalayan Cilacap terdapat 139 karyawan yang bekerja baik yang mengurus sistem *offline* maupun *online*. Kegiatan jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) di Sami Laris Swalayan Cilacap dipegang oleh 1 karyawan bagian Pramuniaga *Online* yang bernama Ibu Yunaeni. Jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) ini dimulai pada saat pandemi covid-19 sekitar bulan April 2020. Hal ini dikarenakan, Sami Laris Swalayan ingin tetap bisa memenuhi kebutuhan pelanggannya selama pandemi covid-19 dan sampai sekarang masih melayani transaksi *online*. Kegiatan jual beli *online* di Sami Laris Swalayan Cilacap ini menggunakan cara sistem *delivery order*

¹¹⁷ Wawancara dengan Yunaeni (Pramuniaga *Online*), pada tanggal 1 September 2021.

(layanan pesan-antar). Akan tetapi, jual beli tersebut terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku seperti adanya minimal pembelian atau belanja Rp 300.000,-, biaya ongkos kirim yang disesuaikan dengan jarak 1-5 km sebesar Rp 5.000,- dan 6-10 km sebesar Rp 10.000,-. Jual beli sistem delivery order ini bisa dilakukan di media sosial seperti *Instagram*, *WhatsApp*, dan baru-baru ini yaitu *GrabMart*. Berikut gambar mengenai syarat dan ketentuan berbelanja di Sami Laris Swalayan Cilacap.¹¹⁸

Gambar 2 Syarat dan Ketentuan Layanan Pesan-Antar

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Yunaeni (Pramuniaga *Online*) bahwa syarat dan ketentuan jual beli sistem delivery order (layanan pesan-antar) ini merupakan kesepakatan bersama dari perusahaan agar bisa memenuhi kebutuhan para pembeli. Selain itu, perusahaan juga sudah

¹¹⁸ *Customer Service* Sami Laris Swalayan Cilacap, "Layanan Pesan-Antar", www.sami-laris-swalayan.business.site, diakses pada 3 Desember 2021.

mempertimbangkan perolehan laba (keuntungan) dan juga biaya ongkos kirim yang digunakan untuk membayar gaji *driver*. Hal tersebut dikarenakan harga produk yang dijual sama dengan harga yang ada di *supermarket* sehingga mengenai tambahan biaya ongkos kirim merupakan hak dari *driver*.¹¹⁹

Jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) di Sami Laris Swalayan Cilacap sudah terkenal oleh masyarakat Cilacap bahkan satu hari bisa menerima 4-5 pembeli dengan total pembelian melebihi dari Rp 300.000,-. Namun, terkait batasan dalam melayani pelanggan bahwa pihak Sami Laris Swalayan Cilacap hanya membatasi sampai jam 12.00 WIB dan apabila pembeli memesan produk melebihi dari jam 12.00 WIB maka akan diproses kembali hari selanjutnya. Selain itu, pembayaran dalam transaksi jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) di Sami Laris Swalayan Cilacap menggunakan transfer via bank atau saat barang sudah sampai di rumah pembeli. Sami Laris Swalayan Cilacap juga melayani penjualan secara grosir atau eceran dalam kegiatan jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan *store* yang sering menerima jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) terdapat di bagian *supermarket* (kebutuhan pokok) karena semua pembeli tertuju pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti perlengkapan mandi, bahan-bahan makanan, gerabah, dan lain sebagainya. Akan tetapi, *store-store* lain juga bisa melayani

¹¹⁹ Wawancara dengan Yunaeni (*Pramuniaga Online*), pada tanggal 31 Agustus 2021.

kegiatan jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini seperti bagian kosmetik, *fashion*, dan lain-lain.¹²⁰

Adapun alur kegiatan jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian di Sami Laris Swalayan Cilacap yaitu sebagai berikut:

1. Pembeli memesan dan mengelist belanjanya melalui *WhatsApss*.
2. Pihak Sami Laris Swalayan Cilacap menerima daftar belanja pembeli dan bagian Pramuniaga *Online* yang melayaninya.
3. Kemudian, sebelum belanjaan dikirim ke pembeli, Pramuniaga *Online* melakukan pengecekan ketersediaan barang atau produk yang sesuai dengan daftar belanja pembeli. Apabila barang atau produk yang ada di daftar belanja pembeli tidak ada atau kosong, maka pramuniaga *online* menghubungi pembeli kembali untuk memastikan barang atau produk tersebut diganti dengan barang atau produk yang lain.
4. Lalu, pramuniaga *online* menuju ke kasir untuk menghitung total belanjaan pembeli dan sekaligus pembayaran biaya ongkir.
5. Setelah itu, semua barang atau produk yang sudah dihitung oleh kasir, dicek kembali oleh kepala kasir untuk memastikan semua barang atau produk tersebut sudah lengkap atau belum. Apabila sudah lengkap, kepala kasir meng*checklist* barang pembeli tersebut di nota pembelian.

¹²⁰ Wawancara dengan Yunaeni (Pramuniaga *Online*), pada tanggal 31 Agustus 2021.

6. Sebelum barang atau produk *dipacking*, pramuniaga *online* mengirimkan total belanjaan pembeli melalui *WhatsApss* dan menunggu jawaban dari pembeli terkait konfirmasi pembayaran.
7. Jika pembeli sudah melakukan pembayaran, barang atau produk di *packing* dan *dichecklist* kembali oleh kepala kasir.
8. Selanjutnya, pramuniaga *online* menulis alamat pengiriman dan nomer telepon pembeli di kertas agar pihak *driver* (pengantar) bisa mengetahui alamat rumah pembeli.
9. Pramuniaga *online* menghubungi pihak *driver* (pengantar) Sami Laris Swalayan Cilacap terkait pengiriman belanjaan pembeli dan memfoto belanjaan pembeli sesuai nama pengirim serta memberitahu kepada *driver* (pengantar) mengenai belanjaan pembeli siap diantar.
10. *Driver* (pengantar) menghubungi ke pramuniaga *online* apabila akan mengirim belanjaan ke alamat rumah pembeli dan *driver* (pengantar) menulis dibuku pesanan bahwa belanjaan akan dikirim. Apabila pembeli membayar belanjanya di rumah, maka pembayaran dititipkan ke pihak *driver* (pengantar) Sami Laris Swalayan Cilacap.¹²¹

Jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian di Sami Laris Swalayan Cilacap memiliki kendala yaitu pembeli yang *slowrespon* dan lambatnya pengiriman bukti transfer pembayaran total pembelian sehingga bisa menunda pengiriman pembeli yang lain. Hal ini karena pengiriman barang atau produk dilakukan secara serentak atau

¹²¹ Wawancara dengan Yunaeni (Pramuniaga *Online*), pada tanggal 1 September 2021.

langsung. Jadi, pengiriman barang atau produk hanya dilakukan sekali jalan dalam satu hari.

Menurut Ibu Manisem sebagai konsumen yang biasa melakukan transaksi jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) di Sami Laris Swalayan Cilacap menjelaskan bahwa,

“Jual beli sistem delivery order (layanan pesan-antar) di Sami Laris Swalayan terdapat batas minimal pembelian sebesar Rp 300.000 dan adanya biaya ongkos kirim sebesar Rp 10.000,- . Saya merasa puas berbelanja di Sami Laris Swalayan Cilacap karena dari tingkat pelayanan selalu terbaik. Awalnya saya tahu ada jual beli sistem delivery order (layanan pesan-antar) dari anak saya dan anak saya melihat dari postingan instagram Sami Laris Swalayan Cilacap. akhirnya saya tertarik buat berbelanja di Sami Laris Cilacap. mengenai adanya minimal pembelian dan biaya ongkir tersebut, saya awalnya merasa keberatan terutama biaya ongkir yang dibebani kembali kepada saya. Sedangkan yang saya tahu, jika ada minimal pembelian itu pasti gratis ongkir. Lalu, semakin kesini saya menerimanya karena memang butuh buat dijual lagi karena saya berjualan juga di rumah dan bisa menghemat waktu. Saya lebih banyak membeli produk atau barang untuk keperluan warung”.¹²²

Berliana Afifah Mayasya sebagai mahasiswa yang pernah juga melakukan kegiatan jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) di Sami Laris Swalayan Cilacap menjelaskan bahwa,

“Jual beli sistem delivery order (layanan pesan-antar) sangat membantu saya, walaupun ada minimal pembelian. Tapi, saya biasanya belanja produk kosmetik jadi saya tidak merasa keberatan. Karena kosmetik kan mahal jadi kalo saya belanja pasti selalu mencapai minimal pembelian”.¹²³

Hal ini jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) di Sami Laris Swalayan ini sudah mulai dikenal oleh banyak orang. Bahkan tidak hanya

¹²² Wawancara dengan Manisem (Konsumen), pada tanggal 10 September 2021.

¹²³ Wawancara dengan Berliana Afifah Mayasya (Mahasiswa), pada tanggal 20 Agustus 2021.

belanja kebutuhan sehari-hari ada juga kosmetik yang diminati oleh para remaja.

Selain itu, ada juga menurut Ibu Ida Sulistya sebagai ibu rumah tangga dan pernah melakukan kegiatan jual sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) menjelaskan bahwa,


*“Jual beli sistem delivery order di Sami Laris Swalayan Cilacap sangat membantu saya dalam berbelanja bulanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya, apalagi sekarang lagi pandemi terus tidak boleh keluar rumah. Seperti belanja sabun, sikat gigi, bahan-bahan makanan, minyak, skincare, dan lain-lain. Harganya pun murah dan merakyat. Hanya saja terkadang saya merasa kebingungan, apabila total pembayaran belanjaan saya kalo kurang sedikit harus rela menambah belanjaan lagi, ya paling ditambah buat beli kosmetik atau alat tulis. Terkait biaya ongkir saya tidak merasa keberatan karena belanjaan saya banyak dan kasihan juga sama pengantar barangnya. Hal itu wajar sih bagi saya”.*¹²⁴

Dari penjelasan diatas, penulis telah mewawancarai pihak pembeli yang lainnya hasil wawancara dengan beliau-beliau bahwa menulis telah menyimpulkan jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) ini mempunyai dampak positif bagi masyarakat di daerah Cilacap terutama pada saat pandemi ini adanya *lockdown* (dirumah saja). Jadi, kebutuhan sehari-hari masih terpenuhi. Selain itu, terkait adanya minimal pembelian ini dan biaya ongkir yang dibebani kepada pembeli tidak ada permasalahan dan sepatat atas ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, yang membuat masyarakat senang berbelanja kebutuhan sehari-hari di Sami Laris Swalayan Cilacap yaitu adanya

¹²⁴ Wawancara dengan Ibu Ida Sulistyaningrum (Konsumen), pada tanggal 3 November 2021.


promo khusus *member*, promo bulanan, promo *event*, *voucher* belanja, undian berhadiah setiap tahunnya, dan lain sebagainya.¹²⁵

Jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian di Sami Laris Swalayan Cilacap merupakan kegiatan yang sudah mulai diminati di berbagai kalangan seperti mahasiswa, ibu rumah tangga, pelaku usaha (pedagang warung, pedagang kaki lima, dan lain-lain), dan bahkan perusahaan. Pada dasarnya, transaksi ini membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya di saat pandemi ini supaya tidak ada masalah kekurangan kebutuhan pokok dan harga murah, merakyat serta tidak terlalu mahal.



¹²⁵ Wawancara dengan Badriyah dan Angger (Konsumen), pada tanggal 10 Maret 2021.

Gambar 3
BAGAN ALUR JUAL BELI SISTEM *DELIVERY ORDER* (LAYANAN PESAN-ANTAR) DI SAMI LARIS SWALAYAN CILACAP



C. Analisis Tinjauan Praktik Jual Beli Sistem *Delivery Order* (layanan pesan-antar) Dengan Adanya Minimal Pembelian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Manusia merupakan makhluk sosial dimana dalam kehidupannya selalu tolong menolong dan memiliki prinsip kebersamaan. Terpenuhi kebutuhan hidupnya, manusia bergantung kepada orang lain seperti jual beli. Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai pemberian keluangan dan keluasan. Dengan melalui jual beli inilah, manusia dapat memiliki penghasilan.¹²⁶ Sebagaimana firman Allah Q.S al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحْلَىٰ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...¹²⁷

“...Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Dari ayat tersebut telah dipahami bahwa jual beli telah dihalalkan atau diperbolehkan dan tidak menghalalkan riba, sehingga setiap orang yang bertransaksi (jual beli) harus memenuhi ketentuan syarat Islam agar tidak menimbulkan permusuhan atau perselisihan serta tetap berhubungan baik dengan orang lain. Pada praktik jual beli, Islam sendiri telah memberikan suatu pengarahan dalam kegiatan muamalah.

Jual beli dianggap sah, bermanfaat, dan memenuhi beberapa syarat sesuai rukun jual beli berdasarkan jumhur ulama yaitu kedua belah pihak harus sepakat mengenai jumlah harganya berserta penyertahan barangnya.¹²⁷ Maka

¹²⁶ Fela Sifa, *Jual Beli Akun Go-Jek Perspektif Hukum Islam*, hlm. 55.

¹²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 76.

dari itu, ketika transaksi jual beli terjadi, prukun dan syaratnya dipenuhi agar sah hukumnya.

Dilihat dari rukunnya, praktik jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian yaitu terdapat penjual dan pembeli, ijab kabul, barang yang diperjualbelikan berupa produk-produk yang terdapat di bagian *supermarket* Sami Laris Swalayan Cilacap. Kemudian terkait syarat yang harus dipenuhi yaitu benda yang bernilai, bermanfaat dan bukan milik orang lain. Dalam jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar), objek jual belinya adalah produk-produk yang ada di *supermarket* Sami Laris Swalayan Cilacap bukan dari toko lain dan harganya pun sesuai yang tertera di *supermarket* Sami Laris Swalayan Cilacap, tidak ada tambahan harga misalnya harga minyak 1 liter di bagian *supermarket* Sami Laris Swalayan sebesar Rp 17.500,- maka harga di *online* pun sama. Selanjutnya, akad (transaksi) jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian di Sami Laris Swalayan Cilacap berupa tindakan berbentuk kata-kata melalui *chatting* via *WhatsApss*, kemudian penjual langsung melakukan transaksi tersebut.

Dalam praktiknya, hal tersebut dilakukan oleh penjual (pihak Sami Laris Swalayan Cilacap) dan pembeli sesuai dengan syarat orang yang melakukan akad, seperti sudah dewasa, berakal atau tidak gila, keinginan sendiri atau tanpa paksaan dan orang melakukannya adalah orang yang berbeda. Selain itu, pelaku jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) merupakan orang-orang yang sudah paham dalam tindakan hukum. Sedangkan

mengenai ijab kabul dalam jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian ini, kedua pihak tidak bertemu langsung dan hanya lewat *chatting WhatsApss*. Akan tetapi, kedua pihak tetap sama-sama membicarakan transaksi jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) seperti halnya ketidakadanya barang di *supermarket* yang dipesan oleh pembeli dan pihak Sami Laris Swalayan Cilacap tetap menanyakan mengenai kepastian jadi atau tidaknya transaksi jual beli tersebut.

Jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dapat dikatakan jual beli *online*. Jual beli *online* menurut para ulama telah sepakat bahwa untuk barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual belinya yaitu seluruh jenis barang kecuali emas, perak, dan mata uang maka jual beli melalui internet (jual beli *online*), dapat dikatakan dengan jual beli melalui surat menyurat dan jual beli langsung. Sebagaimana diputuskan oleh Majma' al Fiqh al Islami (Divisi Fiqih OKI) keputusan no. 52 (3/6) tahun 1990, bahwa “*Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu najlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksi, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks, dan layar komputer (internet). Maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan kabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi*

melalui telepon atau telepon seluler, maka ijab dan kabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat.”

Dalam transaksi jual beli *online* ini, penyediaan aplikasi pemohon oleh pihak penjual di media sosial atau *website* merupakan ijab dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan kabul. Selain itu barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifiknya dengan jelas dan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang. Transaksi seperti ini mayoritas para Ulama menghalalkannya selama tidak ada unsur ketidakjelasan seperti memberikan spesifikasi berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model, dan yang mempengaruhi harga barang.¹²⁸

Tak hanya itu, terkait jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian di Sami Laris Swalayan ini tidak mengandung unsur ketidakjelasan karena pihak Sami Laris Swalayan Cilacap selalu mengabari pembeli saat barang yang dipesan tidak ada (kosong), memfoto barang pembeli saat semua barang sudah dipersiapkan semua, serta memberi tahu total pembelanjaan tersebut dengan cara memfotokan nota kemudian dikirimkan ke pembeli. Jadi, penjual (pihak Sami Laris Swalayan Cilacap) jujur terkait pesanan (barang yang dibeli) pembeli baik dari harga, spesifikasi barang, dan lain-lain.

Di sisi lain, peneliti juga menganalisis kembali terhadap adanya minimal pembelian dan biaya ongkir yang ditanggung pembeli agar terlaksananya transaksi jual beli. Hal ini terjadi adanya persyaratan dalam akad jual beli yang

¹²⁸ Munir Salim, “Jual Beli Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam”, hlm. 378-379.

mana persyaratan ini merupakan persyaratan berlanjutnya suatu akad. Maksud dari penjelasan di atas yaitu suatu akad telah dinyatakan sah menurut syariat Islam walaupun persyaratan yang disyaratkan oleh pelaku akad belum atau tidak terpenuhi dan pihak yang mensyaratkan hal tersebut berhak memilih antara jadi atau tidak jadinya akad tersebut serta memaafkan kekurangannya.¹²⁹

Persyaratan yang ada pada jual beli ini dapat mengakibatkan pembeli memiliki dua pilihan, yaitu bersedia menunggu dan dilanjutkan transaksi jual belinya, atau tidak bersedia menunggu. Mengenai jual beli dengan syarat dapat menimbulkan unsur keterpaksaan yang tidak bisa dihindari, karena mengingat kebutuhan yang harus terpenuhi sekarang juga. Syarat dalam jual beli tersebut merupakan kasus yang mirip-mirip dengan riba.¹³⁰

Jual beli sistem *delivery order* (pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian di Sami Laris Swalayan Cilacap bahwa ulama yang menyatakan tidak boleh bagi orang yang menjalankan akad jual beli untuk mengajukan persyaratan selain hal-hal yang ada dalilnya. Jika hal-hal yang tidak ada dalilnya, maka tidak boleh juga dipersyaratkan dalam akad jual beli. Ulama yang berpendapat dengan hal tersebut, di antaranya adalah hadis berikut:

مَا بَأُلْ أَقْوَامٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ؛ كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرَطُ اللَّهِ أَوْثَقُ.

“Mengapa sebagian orang mensyaratkan berbagai persyaratan yang tidak didapatkan dalam kitab Allah? Persyaratan apa pun yang tidak terdapat dalam kitab suci Allah maka persyaratan itu batil, walaupun

¹²⁹ Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam Berbisnis & Berdagang Sesuai Sunnah Nabi* (Jakarta: Darul Haq, 2018), hlm. 153.

¹³⁰ Anang Wahyu Eko Setianto, “Jual Beli Bersyarat dalam Islam”, *Jurnal Studi Agama Islam*, Vol. 12, No. 2, 2019, hlm. 19.

seratus persyaratan jumlahnya. Keputusan Allah lebih pantas untuk dijalankan dan persyaratan Allah lebih kuat.”

Mereka juga berdalil dengan hadits yaitu sebagai berikut:

Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ.

“Bahwasannya Nabi SAW melarang jual beli yang disertai persyaratan.”

Dari penjelasan dua hadits di atas dengan tegas Rasulullah SAW menyatakan bahwa setiap persyaratan yang tidak tercantum di al- Qur'an, persyaratan tersebut batal.¹³¹

Jual beli dengan adanya persyaratan ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan *fuqaha' amṣār* karena sebagian menyatakan kebolehan dan sebagian lain menyampaikan tidak sahnya akad. Seperti halnya, ulama Hanabilah menyatakan sahnya akad jual beli dengan syarat, asalkan syarat tersebut hanya diberlakukan satu saja. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menyatakan syaratnya boleh dan sah, namun jual belinya termasuk rusak. Sebagaimana salah satu ulama madzhab Hanafi, Syeikh Aluddin Al-Samarqandy menjelaskan bahwa *“Karena sesungguhnya penetapan syarat kemanfaatan bagi salah satu pihak yang bertransaksi adalah termasuk pasal riba atau merupakan bagian dari syubhat riba.”* Adapun pendapat lain yang lebih rinci dikalangan Syafi'iyah menyatakan bahwa jual beli demikian ini adalah *“sah jika ada penjelasan lebih lanjut mengenai waktu yang dimaksud.”*

¹³¹ Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam Berbisnis & Berdagang Sesuai Sunnah Nabi*, hlm. 153.

Dalam akad jual beli adanya syarat tambahan dari kedua belah pihak hukumnya sah (boleh) dan mengikat (saling rela) asalkan dari awal akad sesuai pada surah al- Maidah (5) ayat 1 yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji...”

Selain itu, adapun hadits Rasulullah SAW yang artinya: “Diriwayatkan dari Amru bin Auf bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Orang Islam itu terkait dengan persyaratan (yang mereka buat) selagi syarat itu tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi).¹³²

Melihat dari penjelasan-penjelasan di atas, persyaratan yang ada dalam akad jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian di Sami Laris, penulis dijelaskan terkait syarat-syarat yang berhubungan dengan akad jual beli. Menurut madzhab Hanafiyyah dan Syafi’i tentang syarat terdiri dari 3 macam yaitu antara lain:

1. Syarat *ṣahīh* adalah syarat yang berdasarkan tuntutan akad, menguatkan tuntutannya, terdapat dalam syariat, atau sudah menjadi kebiasaan. Pertama, contoh berdasarkan tuntutan akad yaitu adanya syarat dari seorang penjual agar harga barang yang dijualnya diserahkan, menahan sebuah barang sampai semua dibayar, persyaratan seorang pembeli agar barang diserahkan. Kedua, syarat yang menguatkan tuntutan akad yaitu syarat dari seorang penjual untuk menyerahkan jaminan untuk pengunduran pembayaran sampai waktu tertentu. Ketiga, syarat yang ada di dalam syariat yaitu seperti persyaratan adanya tempo untuk seorang pengakad. Keempat,

¹³² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 110.

syarat yang terdapat dalam kebiasaan (adat) yaitu pensyaratan seorang pembeli terhadap penjual untuk bersedia memperbaiki barang yang dibeli dalam masa tertentu dan pensyaratan dibawanya barang yang dibeli ke tempat si pembeli.

2. Syarat *fasid* (rusak) merupakan syarat yang tidak sesuai dengan aturan akad.
3. Syarat batal dalam syarat yang dikecualikan dalam syarat sah dan mengandung kemudharatan.¹³³

Selain itu menurut Madzab Hanabillah dan Malikiyyah bahwa hukum dasar dalam syarat adalah boleh atau bebas sehingga setiap syarat yang mengandung manfaat bagi salah satu pengakad adalah sah, seperti dibolehkannya penjual menempati rumah yang dijual selama waktu tertentu setelah proses jual beli dilaksanakan, mengantarkan barang ke rumah pembeli, menjahit pakaian untuk si pembeli. syarat ini merupakan syarat-syarat sah dan mesti dipenuhi. Apabila syarat itu tidak dipenuhi, maka pihak kedua bisa membatalkan akad. Dari penjelasan ini, beberapa kalangan fuqaha Malikiyyah berpendapat bahwa Jabir pernah menjaul seekor unta kepada Rasulullah SAW dan beliau mensyaratkan boleh menungganginya sampai Jabir tiba di keluarganya kemudian Rasulullah SAW membayar untanya Jabir. Pensyaratan tentang bolehnya menunggangi unta merupakan syarat yang fasid tetapi tidak ada pengaruhnya pada akad sama sekali.

¹³³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 517-519.

Kalangan Hanabilah dan orang-orang yang sependapat bahwa mereka tidak melarang tetapi membolehkan asalkan tidak menyimpang dari ketentuan nash. Syarat tersebut di antaranya yaitu:

1. Syarat yang tidak sesuai dalam ketentuan akad yaitu syarat untuk pembeli dari penjual agar tidak menjual kembali maupun melakukan perbuatan apapun terhadap barang yang sudah dibeli. Dengan demikian, akad tetap sah dan syaratnya diabaikan, sebab syarat tersebut membuat pembeli tidak sepenuhnya memanfaatkan barang yang dibelinya.
2. Syarat yang dilarang oleh aturan Allah SWT dan Rasulullah SAW yaitu dalam satu akad terdapat dua transaksi, syarat pembeli dari penjual untuk sewa-menyewa rumah kepada orang lain. Dalam hal ini, syarat-syaratnya fasid dan merusak akad karena dapat menyebabkan perselisihan antara penjual dan pembeli dalam akad lain yang memiliki syarat, sehingga memiliki dampak terhadap akad utama.¹³⁴

Kemudian, peneliti juga menganalisis terhadap akad jual beli berdasarkan hukum Islam, menurut Hanafiyah dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Jual beli *sahih* merupakan jual beli yang sesuai dengan ketentuan syara'. Ketentuan syara' yang dimaksud adalah terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang sudah ditentukan oleh hukum Islam.
2. Jual beli *fasid* (rusak) merupakan tidak terpenuhinya syarat umum dan khusus dalam transaksi jual beli.¹³⁵ Hal ini jual beli tersebut dapat diartikan menurut ulama Hanafiyah yaitu jual beli yang dihubungkan dengan suatu

¹³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4*, hlm. 519-520.

¹³⁵ Zidna Aufima, "Jual Bei Bitcoin di Indodax.com. Dalam Perspektif Syariah", *Notaire*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 370.

syarat, jual beli yang bergantung pada syarat, jual beli buah-buahan atau padi-padian yang masih mentah (belum matang).¹³⁶

3. Jual beli batal merupakan jual beli yang rukun atau objeknya tidak sempurna atau jual beli yang tidak syariatkan dasar dan sifatnya. Contohnya, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau objeknya tidak disyariatkan oleh Islam (bangkai, darah, hewan babi, *khamr*, dan lain sebagainya).¹³⁷

Terkait pemberian syarat tersebut dalam praktik jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) di Sami Laris Swalayan berupa adanya minimal pembeli dan biaya ongkir yang dibebankan kepada pembeli pada dasarnya syarat tersebut termasuk syarat *ṣahīḥ* karena pihak Sami Laris Swalayan Cilacap memberikan syarat tersebut agar barang yang dipesan oleh pembeli diserahkan langsung. Hal ini merupakan syarat yang dituntut oleh akad karena syarat tersebut harus dipenuhi dan dilakukan agar dapat mewujudkan atau dilakukannya akad. Namun, apabila syarat tersebut tidak dipenuhi oleh pihak pembeli maka akad jual beli bisa dibatalkan. Pada jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) di Sami Laris Swalayan ini, pembeli selalu memenuhi syarat tersebut.

Selanjutnya, mengenai syarat yang menguatkan tuntutan akad dalam praktik jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) di Sami Laris Swalayan Cilacap yaitu pihak Sami Laris Swalayan Cilacap memberikan

¹³⁶ Deni Pitasari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat Antara Peternak dengan Pengumpul Telur Puyuh di Desa Tajud Kec. Siman Kab. Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), hlm. 37-38.

¹³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 4, hlm. 542.

pilihan kepada pembeli terkait pembayaran dapat dilakukan melalui tunai (pembayaran saat barang sudah datang di lokasi pembeli) atau non tunai (transfer ke rekening Sami Laris Swalayan Cilacap untuk penyerahan barang yang sudah dibeli oleh pembeli. Selain itu, terkait syarat yang diberikan harus sesuai dengan syari'at Islam dalam jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) di Sami Laris Swalayan Cilacap, pihak Sami Laris Swalayan Cilacap dan pihak pembeli melakukan akad dilakukan atas dasar suka sama suka. Penjelasan tersebut sesuai dengan pendapat ulama dari kalangan Hanafiyyah dan Malikiyyah. Sedangkan dari kalangan Hanabillah terkait jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) di Sami Laris Swalayan Cilacap terkait dengan syarat bahwa setiap syarat yang mengandung manfaat atau kebaikan untuk salah satu dari pengakad adalah sah sehingga syarat tersebut sah atau boleh digunakan atau dilakukan karena syarat tersebut tidak ada yang merugikan satu sama lain antara pihak Sami Laris Swalayan Cilacap dengan pembeli dan adanya kesepakatan awal sebelum terjadinya akad.

Jadi, jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian di Sami Laris Swalayan Cilacap merupakan akad jual beli yang sah karena rukun dan syarat jual beli telah sesuai dengan syariat Islam, begitu juga terkait pemberian syarat atau syarat yang diberikan kepada pembeli termasuk syarat yang sah karena terdapat kesepakatan awal antara kedua belah pihak, tanpa adanya unsur paksaan, dan tidak yang saling dirugikan, serta syarat yang diberikan kepada pihak pembeli telah memenuhi kriteria syarat sah. Hal ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama dan aturan

Hukum Islam dalam praktik jual beli bahwa benda yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan, diserahkan, bukan benda najis, sifat dan jumlahnya terlihat jelas, dan memiliki tujuan untuk kebaikan umatnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik jual beli di Sami Laris Swalayan Cilacap salah satunya terdapat sistem *delivery order* (layanan pesan-antar). Praktik *delivery order* (layanan pesan-antar) di Sami Laris Swalayan Cilacap adalah pembeli yang dapat memesan barang di Sami Laris Swalayan Cilacap melalui media sosial (*WhatsApp, Instagram*). Kemudian pesanan tersebut akan masuk ke sistem dan diterima oleh pramuniaga *online* yang kemudian mengecek barang di *store*. Setelah barang yang dipesan tersedia, pramuniaga akan menuju kasir untuk menghitung biaya belanja pembeli. kemudian setelah dihitung, kepala kasir akan meng*checklist* barang-barang yang dipesan oleh pembeli. setelah semua sesuai maka pramuniaga *online* akan menghubungi pembeli terkait dengan pembayarannya hingga pembeli membayar belanjanya. Setelah semua dibayar, barang *dipacking* dan dicek ulang oleh kepala kasir. Kemudian pramuniaga *online* menuliskan alamat pembeli dan menempalkan pada barang belanjanya. Kemudian *driver* akan mengantarkan barang tersebut hingga tiba di rumah pelanggan atau pembeli.

2. Pandangan hukum ekonomi syariah terkait jual beli sistem *delivery order* dengan adanya minimal pembelian di Sami Laris Swalayan Cilacap bahwa akad yang digunakan termasuk akad jual beli karena pembayarannya dilakukan secara langsung bukan pembayaran dimuka dimana barang (pesanan) ini diproses terlebih dahulu dan pembeli melakukan pembayarannya setelah barang selesai diproses. Sedangkan dengan adanya syarat atau ketentuan pembelian ini, maka jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian di Sami Laris Swalayan dikategorikan ke dalam jual beli bersyarat. Kemudian, praktik jual beli sistem *delivery order* dengan adanya minimal pembelian di Sami Laris Swalayan Cilacap hukumnya sah karena rukun dan syarat jual beli telah sesuai dengan ketentuan jual beli Islam, begitu juga dengan pemberian syarat atau persyaratan untuk pembeli termasuk syarat sah (*ṣaḥīḥ*) serta hukumnya sah karena terdapat kesepakatan awal antara kedua belah pihak, tanpa adanya unsur paksaan, dan tidak saling dirugikan, serta persyaratan untuk pihak pembeli telah memenuhi kriteria syarat sah. Hal ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama dan aturan Hukum Islam dalam praktik jual beli bahwa benda yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan, diserahkan, bukan benda najis, sifat dan jumlahnya terlihat jelas, dan memiliki tujuan untuk kebaikan umatnya.

B. Saran-Saran

Dalam praktik jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian di Sami Laris Swalayan Cilacap, bagi

penjual (pihak Sami Laris Swalayan Cilacap) tetap menjaga amanah pembeli terhadap barang atau benda yang sudah dibeli si pembeli agar tidak menimbulkan perselisihan dalam transaksi jual beli ini. Selain itu, terkait adanya batas minimal pembelian alangkah baiknya diturunkan sedikit agar semua masyarakat berbagai kalangan dapat melakukan transaksi jual beli tersebut. Sedangkan untuk pembeli atau masyarakat umum, jika akan melakukan transaksi jual beli sebaiknya memperhatikan cara bertransaksi jual beli sesuai dengan aturan hukum Islam agar terwujudnya keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan semua umat manusia.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Aulia Nur. "Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Jual Beli Online Busana Muslim Pada Shofiya Collection di Media Sosial". *Skripsi*, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018.
- al- Asqālānī, Alī bin Hajar. *Fath̄ Bārī Syarah Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- al-Ṣan'ānī, Muhammad Bin Ismā'īl al-Amīr al-Yamani. *Subulus as- Salam Syarah Bulughul Maram*. Terj. Muhammad Isnān dkk. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008.
- Ardhinata, Ahliwan dan Sunan Fanani. "Keridhaan (Antaradhin) dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)." *JESST: Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol. II, no. 1, 2015, 47-60.
- Aribowo. "Cara Order Offline". www.printondemand.co.id.
- al Arif, M. Nur Rianto. "Penjualan On-line Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Vol. XIII, no. 1, 2013, 33-48.
- Ariq, Bagas. "Perbedaan Shopee Express Standard dan Shopee Express Sameday yang Perlu Kamu Tahu". www.shopee.co.id.
- Aufirma, Zidna. "Jual Beli Bitcoin di Indodax.com dalam Perspektif Syariah." *Notaire*, Vol. 1, No. 2, 2018, 355-374.
- Avivah, Siti Zainah. "Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank". *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Ayu, Diah dan Septyan Budy Cahyana. "Analisis Kepuasan Pelanggan Jasa Delivery Order Lamongan dengan Menggunakan Metode Service Quality." *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen*. Vol. III, no. 1, 2018, 651-656.
- Azizah, Mabarroh. "Harga Yang Adil dalam Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah dalam Perspektif Islam". *UNISIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 34, No. 76, 2012.
- Azizah, Mabarroh, "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Daring di Toko Online Shopee", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 10, No. 1, 2020.

- Azizah, Mabarroh dan Hariyanto. "Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep *Green Economics*". *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*. Terj. Abdul Hayyie dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Badri, Muhammad Arifin bin. *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam Berbisnis & Berdagang Sesuai Sunnah Nabi*. Jakarta: Darul Haq, 2018.
- Bukalapak, Customer Service. "Cara Mengatur Jumlah Minimum/ Maksimum Pembelian Barang untuk Setiap Transaksi". www.bukalapak.com.
- Cahyana, Dina. "Tinjauan Atas Prosedur Pembelian Peralatan Kantor pada PT Deltra Wijaya Konsultan". *Tugas Akhir*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2018.
- Cilacap, Customer Service Sami Laris Swalayan. *Layanan Pesan-Antar*. www.sami-laris-swalayan.business.site.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Ponorogo, 2010.
- Darna, Nana dan Elin Herlina. "Memilih Metode Penelitian yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen." *Ekonologi: Jurnal Ilmu Manajemen*. Vol. V, no. 1, 2018, 287-292.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundang Nasional dengan Syariah*. Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Fadhilah, Nur. "Pelaksanaan Akad Jual Beli Bersyarat anatar Produsen Pempek Asama Palembang dan Penjual Keliling Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". *Skripsi*. Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2018.
- Fahrurrozi, dkk. "Analisis Layanan Ojek Online PT. Grab Indonesia Wilayah Surabaya dalam Perspektif Bisnis Islam." *JESYA: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*. Vol. III, no. 1, 2020, 147-157.
- Fakhriyah, Prilialianty. "Pengaruh Layanan Transportasi Online (Gojek) Terhadap Perluasan Lapangan Kerja Bagi Masyarakat di Kota Cimahi." *Jurnal Comn-Edu*. Vol. III, no. 1, 2020, 34-41.
- Fimela. "Pizza Hut Delivery". www.fimela.com.
- Fitria, Tiara Nur. "Bisnis Jual Beli Online (*Online Shop*) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. III, no. 1, 2017, 52-62.

- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammad University Press, 2017.
- Herviani, Vina dan Angky Febriansyah. "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Enterpreneur Acedemy Indonesia Bandung ." *JRA: Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. VIII, no. 2, 2016, 19-27.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosadakarya, 2007.
- Hidayat, Rahmat. "Arti Kata Minimal dan Maksimal dalam KBBI". www.kitapunya.net.
- Hijaz, M. Kamal. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam." *AL-FIKR*. Vol. XV, no. 1, 2011, 188-194.
- Indomaret, *Customer Care*. "Pernyataan Umum". www.klikindomaret.com.
- Indomaret, *Customer Care*. "Produk Virtual Klik Indomaret". www.klikindomaret.com.
- Indomaret, *Customer Care*. "Tentang Klik Indomaret". www.klikindomaret.com.
- Iskandar, Maria Caroline Cindy. "Analisis Penilaian Penetapan Manajemen Kompensasi pada Karyawan Universitas Bunda Mulia." *Business Management Journal*. Vol. VIII, no. 2, 2012, 1-13.
- Ismail, Ibnu. "Minimum Order Quantity atau MOQ Adalah Strategi Menarik dalam Berbisnis". www.accurate.id.
- Kawasati, Iryana dan Risky. "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif." *INA-Rxiv Papers*. Februari 2019.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Masruroh, Siti. "Pengaruh Assesmen Kelas Terhadap Efektifitas Pembelajaran PAI di Kelas VIII A SMP Muhammadiyah 4 Gadung Surabaya". *Skripsi*. Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2013.

- Merlyanan, Angelia. Garansi Rp 50.000 untuk setiap Keterlambatan. www.Marketing.co.id.
- Mujiatun, Siti. "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol. XIII, no. 1, 2013, 202-216.
- Mujiburrahmad, dkk. "Minat Masyarakat Terhadap Usaha Delivery Order Produk Pertanian di Kota Banda Aceh (*Public Interest For The Business of Delivery Order of Ariculture Products In Banda Aceh City*)." *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*. Vol. XVI, no. 1, 2020, 71-82.
- Muna, Farida Nailil. Pengaruh Pembelian Online dan Pembelian Offline Terhadap Keputusan Pembelian dengan Minat Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada 3Second Yogyakarta). *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Muzdalifah, Chafida. "Rancangan Bangunan Aplikasi Pembelian dan Pembayaran Pada CV. Hikmah Utama". *Tesis*. Surabaya: Institut Bisnis dan Informatika STIKOM Surabaya, 2014.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Parciska, Khodwi. "Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli". *Artikel*. Banjar: Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda al- Azhar, 2021.
- Partyani, Ketut Caturyani Marhani. "Pertentangan Norma dalam Pengaturan Pendaftaran dan Pendirian Commanditaire Vennootschap (CV)." *VYAVAHARA DUTA (Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum*. Vol. XIV, no. 1, 2019, 68-77.
- Pitasari, Deni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat Antara Pternak dengan Pengepul Telur Puyuh di Desa Tajud Kec. Siman Kab. Ponorogo". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Prasanti, Dita. "Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan dalam Pencarian Informasi Kesehatan." *LONTAR: Jurnal Lontar*. Vol. VI, no. 1, 2018, 13-21.
- Prasetyo, Ilham. "Akad Kerjasama Usaha Pemancingan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara-Purwokerto Utara-Banyumas)". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.
- Pratiwi, Apreliyani Indah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Delivery Order Go-Food pada Aplikasi Go-Jek Madiun". *Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2019.

- Pratiwi, Nuning Indah. "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol. I, no. 2, 2017, 202-224.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rahayu, Ari Kurnia Sri. "Penerapan Akad *Salam* dalam Layanan Shopee". *Ar-Ribhu*. Vol. 3, no.2, 2020, 92-106.
- Rahman, Pipit Dainur. "Penerapan Bauran Pemasaran Pada Rumah Makan Istana Lele Dalam Meningkatkan Penjualan di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo". *Skripsi*. Jember: Universitas Jember, 2017.
- S, Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.
- Safira, Desy dan Alif Akbar Firmasyah. "Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam." *AL YASINI: Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam Bidang Keislaman dan Pendidikan*. Vol. V, no. 1, 2020, 57-68.
- Salim, Munir. "Jual Beli online Menurut Pandangan Hukum Islam." *al-daulah: Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan*. Vol. VI, no. 12, 2017, 372-386.
- Service, Customer. "Download and Order Now App". www.pizzahut.co.id.
- Service, Customer, "Ketentuan Transaksi". www.K24Klik.com.
- Setianto, Anang Wahyu Eko. "Jual Beli Bersyarat dalam Islam." *Jurnal Studi Agama Islam*, 2019, 18-25.
- Setyaningsih, Karina Nur. "Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Samsarah dalam Jual Beli Online di Kampung Marketer Desa Tamansari Karangmoncol Purbalingga". *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. III, no. 2, 2015, 240-261.
- Sifa, Fela. "Jual Beli Akun Go-Jek Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Driver Go-Jek)". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.
- Singestecia, Regina, dkk. "Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal." *Unnes Political Science Journal*. Vol. II, no. 1, 2018, 63-72.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis di Indonesia*. Rawamangun: Sinar Grafika, 2018.
- Syahnidawaty. "Data Primer". www.raharja.ac.id.
- Tim Penterjemah Kemenag RI. *al- Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2012.
- Wati, Embun Fajar. "Aplikasi Sistem Layanan Pesan Antar Makanan Berbasis Android Pada Kedai Ayam Remuk Tangerang." *JISAMAR: Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*. Vol. II, no. 2, 2018, 1-12.
- Yulianti, Rizki. "Sistem Pembelian Bahan Baku Lokal pada PT Akebono Brake Astra Indonesia". *Tesis*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, 2020.
- Yunus, Muhammad, dkk. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. II, no. 1, 2018, 134-146.
- Wawancara dengan Ibu Yunaeni (Pramugari *Online*), pada tanggal 31 Agustus 2021.
- Wawancara dengan Ibu Yunaeni (Pramugari *Online*), pada tanggal 1 September 2021.
- Wawancara Pra Penelitian dengan Ibu Yunaeni (Pramugari *Online*), pada tanggal 9 September 2020.
- Wawancara Reponden dengan Angger (Konsumen Sami Laris Swalayan), pada tanggal 10 Maret 2021.
- Wawancara Responden dengan Berlian Afifah Mayasya (Konsumen Sami Laris Swalayan), pada tanggal 20 Agustus 2021.
- Wawancara Responden dengan Ibu Badriyah (Konsumen Sami Laris Swalayan Cilacap), pada tanggal 10 Maret 2021.
- Wawancara Responden dengan Ibu Ida Sulistyaningrum (Konsumen Sami Laris Swalayan Cilacap), pada tanggal 3 November 2021.

Wawancara Reponden dengan Ibu Manisem (Konsumen Sami Laris Swalayan),
pada tanggal 10 September 2021.



Lampiran 1

HASIL WAWANCARA KEPADA PRAMUNIAGA *ONLINE* SAMI LARIS SWALAYAN CILACAP

Nama : Yunaeni

Profesi : Pramuniaga *Online*

Alamat : Jl. Albiso Perum PRK A5 Tritih Lor Cilacap

Pertanyaan

1. Kapan Sami Laris Swalayan Cilacap didirikan?

Jawaban: 28 April 2018

2. Apa visi dan misi Sami Laris Swalayan Cilacap?

Jawaban: visinya yaitu menjadi *market leader retail* terbaik Jawa Tengah, dan misinya yaitu meningkatkan kualitas masyarakat dengan harga terjangkau serta pelayanan prima

3. Ada berapa pegawai yang bekerja di Sami Laris Swalayan Cilacap?

Jawaban: ada, 139 karyawan

4. Terdiri berapa bagian Sami Laris Swalayan Cilacap ini?

Jawaban: 5 (lima) bagian yaitu *supermarket*, *fashion*, *cosmetic*, Peralatankantor dan sekolah, dan *foodcourt*.

5. Siapa yang mengurus bagian *delivery order*?

Jawaban: PA *Online* (Pramuniaga *Online*)

6. Store atau bagian mana saja yang sering dilakukan jual beli sistem *delivery order*?

Jawaban: *Supermarket*

7. Bagaimana praktik jual beli sistem *delivery order* di Sami Laris Swalayan Cilacap?

Jawaban: Pembeli menglist pesannya, kemudian PA *online* mengecek pesan tersebut ada stok tidak di *supermarket* dan apabila tidak ada langsung konfirmasi kepada pelanggan, PA *online* mengambil barang pesanan pelanggan, selanjutnya melakukan penghitungan total belanja di kasir dan pengecekan barang kembali terkait jumlahnya yang dilakukan oleh kepala kasir, memberitahu total belanjaan kepada pelanggan dan mengkonfirmasi terikat pembayarannya. Setelah itu, barang *dipacking* dan langsung memberitahu kepada *driver* bahwa ada barang yang harus dikirim serta *driver* langsung menuju ke lokasi pelanggan. Dan barang sampai di lokasi pelanggan.

8. Media sosial apa yang digunakan oleh Sami Laris Swalayan untuk mempromosikan dan melakukan jual beli sistem *delivery order*?

Jawaban: *WhatsApps*, *Instagram*, dan yang terbaru ada *Grabmart*

9. Sejak kapan jual beli sistem *delivery order* dilakukan?
Jawaban: Awal beredarnya covid-19 sekitar bulan April 2021.
10. Mengapa dalam jual beli sistem *delivery order* harus ada ketentuan pembelian?
Jawaban: Karena untuk memenuhi kebutuhan dalam ongkos pengiriman dan masalah labanya
11. Apakah semua yang bisa melakukan jual beli sistem *delivery order* merupakan pelanggan yang wajib mempunyai *member*?
Jawaban: Tidak harus
12. Berapa pelanggan yang biasa melakukan jual beli sistem *delivery order* dalam satu hari?
Jawaban: 4-5 pelanggan
13. Ada batasan atau tidak dalam sehari terkait pelanggan?
Jawaban: Ada, pelanggan bisa memesan barang di jam 8 pagi- 12 siang dan kalau melebihinya diproses hari berikutnya.
14. Bagaimana sistem pembayaran dalam jual sistem *delivery order*?
Jawaban: Transfer dan COD (pembayaran saat barang datang di lokasi pelanggan)
15. Bagaimana harga produk dalam transaksi jual beli sistem *delivery order*?
Jawab: Sesuai dengan harga yang ada di Store
16. Apakah Sami Laris Swalayan bisa melakukan penjualan grosir atau hanya ecer saja dalam *delivery order*?
Jawaban: Bisa semuanya baik grosir atau ecer
17. Apakah ada kendala terkait transaksi jual beli sistem *delivery order* ini?
Jawaban: Ada, menunggu lama terkait konfirmasi barang yang tidak ada dan pembayaran.

Lampiran 2

**HASIL WAWANCARA KEPADA PEMBELI YANG BIASA
MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI SISTEM *DELIVERY ORDER* DI
SAMI LARIS SWALAYAN CILACAP**

Nama : Manisem

Pekerjaan : Pedagang kelontong

Alamat : Cilacap

1. Apakah anda pernah berbelanja di Sami Laris Swalayan?

Jawaban: Ya, pernah.

2. Apakah anda termasuk pelanggan yang mempunyai member?

Jawaban: Bukan.

3. Apakah anda pernah berbelanja online di Sami Laris Swalayan?

Jawaban: Ya, pernah.

4. Apakah anda sangat puas setelah memesan produk secara online Sami Laris Swalayan Cilacap?

Jawaban: Iya puas

5. Darimana anda mengetahui terkait jual beli sistem *delivery order* di Sami Laris Swalayan Cilacap?

Jawaban: Anak saya

6. Bagaimana pendapat anda sebagai konsumen, terkait jual beli *delivery order* di Sami Laris Swalayan Cilacap pada saat ini?

Jawaban: Ya, cukup baik dan selalu ada konfirmasi terkait barang yang tidak ada stoknya.

7. Apakah dalam adanya ketentuan minimal pembelian dan biaya ongkir merasa berat atau terpaksa untuk memenuhinya?

Jawaban: Awalnya keberatan terutama biaya ongkir yang dibebankan kepada say, tapi sama menerima karena memang saya butuh untuk menambah persediaan dagangan dirumah soalnya harganya murah.

8. Apakah anda memesan produk di Sami Laris hanya untuk di jual lagi atau ada yang buat individu?

Jawaban: Iya dijual lagi dan sendiri.

9. Produk apa yang sering anda pesan di Sami Laris Swalayan Cilacap?

Jawaban: apa saja yang ada di bagian *supermarket* karena buat dijual lagi di warung saya.

10. Apakah dalam pelayanan *delivery order* di Sami Laris Swalayan Cilacap sudah cukup baik?

Jawaban: Sudah cukup baik, apalagi pelayanannya selalu memberikan kejelasan terhadap barang yang tidak ada di *supermarket* dan selalu mengutamakan pembeli dalam bentuk apapun.



**HASIL WAWANCARA KEPADA PEMBELI YANG BIASA
MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI SISTEM *DELIVERY ORDER* DI
SAMI LARIS SWALAYAN CILACAP**

Nama : Berliana Afifah Mayasya

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Cilacap

1. Apakah anda pernah berbelanja di Sami Laris Swalayan?

Jawaban: Ya, pernah.

2. Apakah anda termasuk pelanggan yang mempunyai member?

Jawaban: Bukan.

3. Apakah anda pernah berbelanja online di Sami Laris Swalayan?

Jawaban: Ya, pernah.

4. Apakah anda sangat puas setelah memesan produk secara online Sami Laris Swalayan Cilacap?

Jawaban: Iya puas sekali.

5. Darimana anda mengetahui terkait jual beli sistem *delivery order* di Sami Laris Swalayan Cilacap?

Jawaban: Media sosial yaitu *Instagram*.

6. Bagaimana pendapat anda sebagai konsumen, terkait jual beli *delivery order* di Sami Laris Swalayan Cilacap pada saat ini?

Jawaban: Sudah baik, dan selalu ada kejelasan serta yang saya suka harga sama dengan harga yang ada di *store*.

7. Apakah dalam adanya ketentuan minimal pembelian dan biaya ongkir merasa berat atau terpaksa untuk memenuhinya?

Jawaban: Tidak pernah, karena memang sudah wajar sih belanja dengan minimal Rp 300.000,- dan saya beli produknya kosmetik dan *skincare* ya pasti habisnya segitu.

8. Apakah anda memesan produk di Sami Laris hanya untuk di jual lagi atau ada yang buat individu?

Jawaban: Individu

9. Produk apa yang sering anda pesan di Sami Laris Swalayan Cilacap?

Jawaban: Produk kosmetik dan *skincare*

10. Apakah dalam pelayanan *delivery order* di Sami Laris Swalayan Cilacap sudah cukup baik?

Jawaban: Sudah cukup baik.



**HASIL WAWANCARA KEPADA PEMBELI YANG BIASA
MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI SISTEM *DELIVERY ORDER* DI
SAMI LARIS SWALAYAN CILACAP**

Nama : Ida

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Cilacap

1. Apakah anda pernah berbelanja di Sami Laris Swalayan?

Jawaban: Ya, pernah.

2. Apakah anda termasuk pelanggan yang mempunyai member?

Jawaban: Bukan.

3. Apakah anda pernah berbelanja online di Sami Laris Swalayan?

Jawaban: Ya, pernah.

4. Apakah anda sangat puas setelah memesan produk secara online Sami Laris Swalayan Cilacap?

Jawaban: Puas.

5. Darimana anda mengetahui terkait jual beli sistem *delivery order* di Sami Laris Swalayan Cilacap?

Jawaban: Media sosial yaitu *Instagram* dan tetangga saya.

6. Bagaimana pendapat anda sebagai konsumen, terkait jual beli *delivery order* di Sami Laris Swalayan Cilacap pada saat ini?

Jawaban: Sudah baik karena itu sangat membantu untuk saya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari saat adanya pppm ini.

7. Apakah dalam adanya ketentuan minimal pembelian dan biaya ongkir merasa berat atau terpaksa untuk memenuhinya?

Jawaban: Tidak merasa berat, tetapi untuk memenuhi minimal kadang suka kebingungan karena saya sering banget belanjanya di Sami Laris Swalayan Cilacap kurang dikit. Akhirnya ya saya tambahkan sedikit biar memenuhi batas minimal pembelian. Ya buat beli kosmetik atau alat tulis anak-anak. Terus biaya ongkir, tidak merasa keberatan juga. Kasihan juga pengantar barangnya. Wajar sih bagi saya.

8. Apakah anda memesan produk di Sami Laris hanya untuk di jual lagi atau ada yang buat individu?

Jawaban: Untuk saya sendiri.

9. Produk apa yang sering anda pesan di Sami Laris Swalayan Cilacap?

Jawaban: Produk kebutuhan sehari-hari seperti sabun, sikat gigi, bahan-bahan makanan, minyak, *skincare*, dan lain-lain.

10. Apakah dalam pelayanan *delivery order* di Sami Laris Swalayan Cilacap sudah cukup baik?

Jawaban: Sudah baik sekali, ramah selalu pelayanannya.



**HASIL WAWANCARA KEPADA PEMBELI YANG BIASA
MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI SISTEM *DELIVERY ORDER* DI
SAMI LARIS SWALAYAN CILACAP**

Nama : Badriyah

Pekerjaan : -

Alamat : Cilacap

1. Apakah anda pernah berbelanja di Sami Laris Swalayan?

Jawaban: Ya, pernah dan sering

2. Apakah anda termasuk pelanggan yang mempunyai member?

Jawaban: Iya member.

3. Apakah anda pernah berbelanja online di Sami Laris Swalayan?

Jawaban: Ya, pernah.

4. Apakah anda sangat puas setelah memesan produk secara online Sami Laris Swalayan Cilacap?

Jawaban: Iya puas sekali, karena harganya murah dan merakyat

5. Darimana anda mengetahui terkait jual beli sistem *delivery order* di Sami Laris Swalayan Cilacap?

Jawaban: Media sosial yaitu *Instagram*.

6. Bagaimana pendapat anda sebagai konsumen, terkait jual beli *delivery order* di Sami Laris Swalayan Cilacap pada saat ini?

Jawaban: Sudah baik, dan itu selalu membantu saya buat memenuhi kebutuhan sehari-hari saya saat *lockdown* ini.

7. Apakah dalam adanya ketentuan minimal pembelian dan biaya ongkir merasa berat atau terpaksa untuk memenuhinya?

Jawaban: Tidak merasa keberatan

8. Apakah anda memesan produk di Sami Laris hanya untuk di jual lagi atau ada yang buat individu?

Jawaban: Sendiri

9. Produk apa yang sering anda pesan di Sami Laris Swalayan Cilacap?

Jawaban: Produk kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak

10. Apakah dalam pelayanan *delivery order* di Sami Laris Swalayan Cilacap sudah cukup baik?

Jawaban: Sangat baik.



**HASIL WAWANCARA KEPADA PEMBELI YANG BIASA
MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI SISTEM *DELIVERY ORDER* DI
SAMI LARIS SWALAYAN CILACAP**

Nama : Angger

Pekerjaan : -

Alamat : Cilacap

11. Apakah anda pernah berbelanja di Sami Laris Swalayan?

Jawaban: Ya, pernah.

12. Apakah anda termasuk pelanggan yang mempunyai member?

Jawaban: Bukan

13. Apakah anda pernah berbelanja online di Sami Laris Swalayan?

Jawaban: Ya, pernah.

14. Apakah anda sangat puas setelah memesan produk secara online Sami Laris Swalayan Cilacap?

Jawaban: Iya puas sekali dan harganya murah.

15. Darimana anda mengetahui terkait jual beli sistem *delivery order* di Sami Laris Swalayan Cilacap?

Jawaban: Media sosial yaitu *Instagram*.

16. Bagaimana pendapat anda sebagai konsumen, terkait jual beli *delivery order* di Sami Laris Swalayan Cilacap pada saat ini?

Jawaban: Sudah baik.

17. Apakah dalam adanya ketentuan minimal pembelian dan biaya ongkir merasa berat atau terpaksa untuk memenuhinya?

Jawaban: Tidak terpaksa

18. Apakah anda memesan produk di Sami Laris hanya untuk di jual lagi atau ada yang buat individu?

Jawaban: Sendiri

19. Produk apa yang sering anda pesan di Sami Laris Swalayan Cilacap?

Jawaban: Produk di *supermarket*

20. Apakah dalam pelayanan *delivery order* di Sami Laris Swalayan Cilacap sudah cukup baik?

Jawaban: Sangat baik dan responnya cepat.



Lampiran 3

HASIL DOKUMENTASI



Wawancara dengan PA *Online* (Pramuniaga *Online*)



Wawancara dan bertemu dengan salah satu Konsumen *Delivery Order*

HASIL DOKUMENTASI




Produk-Produk yang Dijual di Sami Laris Swalayan Cilacap

HASIL DOKUMENTASI



Produk-Produk yang Sedang Promo Harga

HASIL DOKUMENTASI



Pemesanan Barang




Konfirmasi Ketersediaan Barang



PA *Online* Mengambil Barang Pesanan yang Ada di *Supermarket*



Perhitungan Total Belanja oleh Kasir



Total Belanja Konsumen



Barang *dipacking*

HASIL DOKUMENTASI



Pengecekan kembali jumlah barang oleh Kepala Kasir




Persetujuan bahwa jumlah barang sudah sesuai



Pemberitahuan Total Belanjaan dan Konfirmasi Pembayaran kepada Konsumen



Konsumen mentransfer total belanjaan sekaligus biaya ongkos kirim



PA Online memberitahukan terkait ada barang yang harus diantar dan pembayaran kepada pengantar

HASIL DOKUMENTASI



Pengantar siap mengantar barang ke lokasi konsumen



Barang Sudah Sampai di Lokasi Konsumen

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Dhiaz Putri Cahyaningsih
2. NIM : 1617301106
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 10 Januari 1999
4. Alamat Rumah : Jl. Slamet No. 55 RT 008/RW 003 Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap, Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Sutarso
6. Nama Ibu : Manisem

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri Sidakaya 01 Cilacap, 2010
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 4 Cilacap, 2013
 - c. SMA/MA, tahun lulus : SMK Negeri 1 Cilacap, 2016
 - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2016

C. Pengalaman Organisasi

1. PRAMUKA : Anggota Baskara Racana Cut Nyak Dien UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 1 Juni 2022


Dhiaz Putri Cahyaningsih